

**KORELASI SEBAB-SEBAB PERCERAIAN DI MAHKAMAH
SYAR'İYAH DENGAN KITAB *AL-KĀFI* DAN *AL-MUḤALLĀ*
(Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho dan
Mahkamah Syar'iyah Takengon Tahun 2019-2021)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SARLIA GEMASIH

NIM. 190103041

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2023 M / 1445 H**

**KORELASI SEBAB-SEBAB PERCERAIAN DI MAHKAMAH
SYAR'İYAH DENGAN KITAB *AL-KĀFI* DAN *AL-MUḤALLĀ*
(Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho dan
Mahkamah Syar'iyah Takengon Tahun 2019-2021)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab Dan Hukum
Pada Hari/Tanggal: 26 Juli 2023

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,



Misran, S.Ag., M.Ag

NIP. 197507072006041004


Sekretaris,



Riadhus Sholihin, M.H.

NIP. 199311012019031014


Penguji I,



Dr. Jamhuri, M.A

NIP. 196703091994021001

Penguji II,



T. Surya Reza, S.H., M.H

NIP. 199411212020121009

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP. 197809172009121006

**KORELASI SEBAB-SEBAB PERCERAIAN DI MAHKAMAH
SYAR'İYAH DENGAN KITAB *AL-KĀFI* DAN *AL-MUḤALLĀ*
(Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho dan
Mahkamah Syar'iyah Takengon Tahun 2019-2021)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab Dan Hukum

Oleh:

SARLIA GEMASIH

NIM. 190103041

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Perbandingan Mazhab Dan Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Misran, S.Ag., M.Ag

NIP 197507072006041004


Riadhus Sholihin, M.H

NIP 199311012019031014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp 0651-7552966 - Fax 0651-7552966
Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sarlia Gemasih
NIM : 190103041
Prodi : Perbandingan Mazhab Dan Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Juli 2023

Yang Menyatakan:



Sarlia Gemasih

ABSTRAK

Nama : Sarlia Gemasih
NIM : 190103041
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : Korelasi Sebab-Sebab Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Dengan Kitab *Al-Kāfi* Dan *Al-Muḥallā* (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Takengon Tahun 2019-2021)
Tanggal Sidang : Rabu, 26 Juli 2023
Tebal Skripsi : 74 Halaman
Pembimbing I : Misran, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, M.H
Kata Kunci : *Korelasi, Sebab-sebab Perceraian, Mahkamah Syar'iyah*

Sebab perceraian merupakan pijakan awal terjadinya permasalahan serta keretakan hubungan antara pasangan suami istri. Perceraian diatur dalam Pasal 39 No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 116 KHI. Pembahasan ini, bertitik fokus pada sebab-sebab terjadinya perceraian di MS Jantho dan MS Takengon tahun 2019-2021 karena di kurun waktu tersebut terjadi peningkatan kasus perceraian. Rumusan masalah yang diangkat berkaitan dengan sebab-sebab perceraian, pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus yang mendominasi perceraian dan korelasi sebab-sebab perceraian di MS Jantho dan MS Takengon tahun 2019-2021 dengan kitab *Al-kāfi* dan kitab *Al-Muḥallā*. Metode penelitian yang digunakan ialah Metode Kualitatif dengan pendekatan metode Kualitatif Komparatif yang bersumber pada data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *Pertama*, sebab perceraian di MS Jantho tahun 2019-2021 ada 7 klasifikasi yaitu: sebab perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, meninggalkan salah satu pihak, ekonomi, KDRT, dihukum penjara, poligami, dan cacat badan. Sedangkan sebab perceraian di MS Takengon tahun 2019-2021 ada 11 klasifikasi yaitu; sebab perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, meninggalkan salah satu pihak, ekonomi, KDRT, dihukum penjara, poligami, cacat badan, madat, zina, judi, dan murtad. *Kedua*, pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus yang mendominasi perceraian di MS Jantho dan MS Takengon tahun 2019-2021 sama, yaitu terhadap kasus sebab perselisihan dan pertengkaran terus-menerus (sebab awalnya; ekonomi, ketidakcocokan, KDRT dan keluarga). Setiap putusan merujuk pada berbagai aturan yang tercatat secara hukum, dalam kasus yang mendominasi merujuk Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) KHI. *Ketiga*, korelasi sebab perceraian di MS Jantho tahun 2019-2021 dengan kitab *Al-kāfi* terdapat 2 kesamaan sebab perceraian yaitu cacat badan dan ekonomi, dengan kitab *Al-Muḥallā* tidak terdapat kesamaan sebab perceraian. Sedangkan MS Takengon tahun 2019-2021 dengan kitab *Al-kāfi* terdapat 2 kesamaan sebab perceraian yaitu cacat badan dan ekonomi, dengan kitab kitab *Al-Muḥallā* terdapat 2 kesamaan sebab perceraian yaitu zina dan murtad.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis telah menyelesaikan karya tulis dengan judul: **"Korelasi Sebab-Sebab Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Dengan Kitab *Al-Kāfi* dan *Al-Muḥallā* (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Takengon Tahun 2019-2021)"**.

Selanjutnya shalawat dan salam penulis sanjung-sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad karena berkat beliau ajaran islam sudah dapat tersebar ke penjuru dunia untuk menjadikan manusia yang berakhlakul karimah dan juga telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga zaman terang menerang saat ini yang mempunyai banyak ilmu pengetahuan.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan Terimakasih dengan segala kerendahan hati kepada Bapak Misran, S.Ag., M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Riadhus Sholihin, M.H sebagai pembimbing II, yang telah dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh dalam membimbing serta terus memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang dijadwalkan.

Demikian juga ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta stafnya, Ketua Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum Dr. Jamhuri, M.A., beserta stafnya dan kepada dosen-dosen serta seluruh karyawan/wati yang ada dilingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang turut serta membekali penulis dengan berbagai ilmu dan hal-hal lainnya yang tak ternilai.

Secara khusus ucapan Terimakasih setulus-tulusnya penulis persembahkan kepada ayahanda Sabardi dan ibunda Salawati selaku orang tua penulis beserta keluarga besar, yang terus memberikan dukungan tanpa henti

baik itu berupa materil, maupun moril serta do'a yang begitu tulus yang selalu mereka panjatkan, semua sangatlah berarti bagi penulis dalam menyelesaikan studi ini. Kemudian ucapan terimakasih dengan penuh cinta juga penulis sampaikan kepada para ustadz dan ustazah tercinta yang selalu ada dan senantiasa menjaga santrinya ini yang jauh dari orang tua dengan penuh perhatian.

Serta taklupa pula terimakasih penulis ucapkan kepada sahabat dan teman-teman, mulai dari teman MIs, Mts, MA, Kuliah serta teman-teman sesama santri yang turut mewarnai perjuangan dan semangat penulis, penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu, karena didalam perjuangan ini penulis mendapat banyak dorongan dan semangat dari orang-orang baik seperti mereka.

Pada akhir pertemuan ini, penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak sekali kekurangannya. Kepada Allah penulis berserah diri, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan umat islam pada umumnya, semoga dengan hidayahnya kita dapat mencapai taufiq dan ridhonya untuk kita semua. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 17 Juli 2023

Penulis,

Sarlia Gemasih

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagiannya lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śā'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Šād	Š	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, adapun transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ...	<i>Fathah</i> dan Ya	Ai
وَ...	<i>Fathah</i> dan Wau	Au

Contoh:

كَتَبَ	: <i>kataba</i>	سُئِلَ	: <i>su'ila</i>
فَعَلَ	: <i>fa'ala</i>	كَيْفَ	: <i>kaifa</i>
ذَكَرَ	: <i>zūkira</i>	هَوَّلَ	: <i>haulā</i>
يَذْهَبُ	: <i>yaẓhabu</i>		

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnyaberupaharkat dan huruf, transliterasinyaberupahuruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِ/	<i>Fathah</i> dan Alif atau Ya	Ā
اِىَ	<i>Kasrah</i> dan Ya	Ī
اِوِىَ	<i>Dammah</i> dan Waw	Ū

Contoh:

رَمَى	: <i>ramā</i>	قَالَ	: <i>qāla</i>
قِيلَ	: <i>qīla</i>	يَقُولُ	: <i>yaqūlu</i>

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

طَلْحَةٌ

: *ṭalḥah*

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

: *rauḍ ah al-atfāl / rauḍ atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

: *Al-Madīnatul-munawwarah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا

: *rabbanā*

نَزَّلَ

: *nazzala*

الْبِرُّ

: *al-birr*

الْحَجَّ

: *al-ḥajj*

نُعَمُّ

: *nu‘ ‘ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,

yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	: <i>ar-rajulu</i>
اسَيِّدَةٌ	: <i>as-sayyidatu</i>
أَشْمُسُ	: <i>asy-syamsu</i>
الْقَلَمُ	: <i>al-qalamu</i>
الْبَدِيعُ	: <i>al-badī'u</i>
الْجَلَالُ	: <i>al-jalālu</i>

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	: <i>ta' khuzūna</i>
-------------	----------------------

النَّوْءُ : *an-nau'*

شَيْئٌ : *syai'un*

إِنَّ : *inna*

أَمْرٌ : *umirtu*

أَكَلٌ : *akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

Fa aful-kaila wal- mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ : *Ibrāhīm al-Khalīl*

Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا : *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ : *Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا : *Man istaṭā'a ilāhi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	: <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	: <i>Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi</i>
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ	: <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَفُقِ الْمُبِينِ	: <i>Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad ra‘āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	: <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn</i>
	<i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	: <i>Nasrun minallāhi wa faṭhun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	: <i>Lillāhi al-amru jamī‘an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	: <i>Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.




DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Putusan Perceraian Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Takengon Tahun 2019-2021	3
Tabel 2	Penyebab Terjadinya Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Takengon.....	4
Tabel 3	Putusan Sebab Terjadinya Perceraian Mahkamah Syar'iyah Jantho Tahun 2019-2021	50
Tabel 4	Putusan Sebab Terjadinya Perceraian Mahkamah Syar'iyah Takengon Tahun 2019-2021	53



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi	74
Lampiran 2: Surat Ijin Penelitian	75
Lampiran 3: Surat Selesai Penelitian Mahkamah Syar'iyah Jantho	76
Lampiran 4: Surat Selesai Penelitian Mahkamah Syar'iyah Takengon	77



DAFTAR ISI

BAB SATU	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah.....	5
	C. Tujuan Penelitian	6
	D. Kajian Pustaka	6
	E. Penjelasan Istilah	10
	F. Metode Penelitian	11
	1. Pendekatan penelitian.....	12
	2. Jenis penelitian	12
	3. Sumber data.....	13
	4. Teknik pengumpulan data	13
	5. Teknik analisis data.....	15
	6. Pedoman penulisan.....	15
	G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB DUA	TINJAUAN UMUM PERCERAIAN DALAM HUKUM ISLAM DAN SEBAB-SEBAB PERCERAIAN DALAM KITAB AL-KĀFI DAN AL-MUHALLĀ.....	17
	A. Perceraian Dalam Hukum Islam.....	17
	B. Perceraian Dalam Kitab <i>Al-kāfi</i>	21
	1. Dasar Hukum	21
	2. Macam-Macam Perceraian.....	22
	3. Sebab-Sebab Perceraian	29
	C. Perceraian Dalam Kitab <i>Al-Muhallā</i>	30
	1. Dasar Hukum	30
	2. Macam-Macam Perceraian.....	31
	3. Sebab-Sebab Perceraian	36
BAB TIGA	ANALISIS PUTUSAN PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYAR'IAH JANTHO DAN MAHKAMAH SYAR'IAH TAKENGON.....	40
	A. Profil Mahkamah Syar'iyah Jantho Dan Mahkamah Syar'iyah Takengon	40
	B. Sebab-Sebab Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Takengon Tahun 2019-2021	44
	C. Analisis Putusan Hakim Dalam Pertimbangan Sebab Perceraian Yang Mendominasi Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Takengon Tahun 2019-2021	57

D. Korelasi Sebab-Sebab Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Takengon Dengan Kitab <i>Al-kāfi</i> dan Kitab <i>Al-Muḥallā</i>	64
BAB EMPAT PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan alternatif terakhir yang dibenarkan oleh hukum dan agama Islam dalam keadaan darurat yang dapat dilalui oleh suami dan istri jika ikatan perkawinan (rumah tangga) tidak dapat dipertahankan keutuhannya lagi. Darurat yang dimaksudkan ialah kondisi dimana suami dan istri telah menempuh berbagai cara dan metode untuk mencari kedamaian antara kedua belah pihak, baik itu melalui mediator dari kedua belah pihak maupun cara lain yang serupa dengannya.¹

Perceraian antara suami-istri bisa terjadi dengan talak dan *fasakh*.² Secara umum talak berarti melepaskan ikatan pernikahan dan talak ini berasal dari suami secara murni. Sedangkan *fasakh* boleh datang dari suami atau boleh juga datang dari istri.³ Al-Mahalli dalam kitabnya *Syarah Minhaj Atfalibin* merumuskan bahwa talak adalah melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak dan sejenisnya. Dalam pembahasan yang lebih sederhana dikatakan bahwa talak ialah melepaskan ikatan perkawinan.⁴

Talak merupakan salah satu dari beberapa perkara yang perlu kehati-hatian terhadapnya, sebagaimana sabda Rasulullah:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَرْدَكٍ الْمَدِينِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ مَاهَكَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْنُهُنَّ جِدٌّ، النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ (رواه ابوداود)

¹Husnatul Mahmudah dkk., “Jurnal Pemikiran Syari’ah Dan Hukum: Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komperatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia)”. *Jurnal Sangaji*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 58.

²Muhammad Bin Idris, *Al-Umm (Kitab Induk)*, Alih Bahasa Ismail Yakub, Jilid. 7, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, tt), hlm. 6.

³Hamid Sarong dkk., *Fiqh*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2009), hlm. 169.

⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakat, Dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 1, (Jakarta: Prenada Media: 2006), hlm. 198-199.

Qutaibah menceritakan kepada kami, Hatim bin Ismail memberitahukan kepada kami dari Abdurrahman bin Adrak Al-Madini, dari Atha, dari Ibnu Mahak, dari Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallan bersabda; “Ada tiga perkara yang sungguh-sungguhnya jadi sungguh dan senda guraunya jadi sungguh-sungguh, yaitu nikah, talak dan ruju”. (HR. At-Tirmidzi)⁵

Rukun-rukun talak diantaranya ialah suami yang mentalak (syarat; baligh, berakal dan kehenak sendiri), istri yang di talak dan ucapan yang digunakan untuk mentalak.⁶ Ucapan talak terbagi kedalam dua hal yaitu ucapan *Ṣarīh* (jelas maksudnya untuk mentalak) dan ucapan *kināyah* (tidak jelas maksudnya, ucapan ini memerlukan pada niat).⁷

Fasakh ialah pembatalan ikatan pernikahan oleh pengadilan agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan pengadilan agama atau sebab pernikahan yang terjadi menyalahi hukum perkawinan.⁸ *Fasakh* terjadi sebab salah satu rukun dan syarat tidak terpenuhi dan sebab pada diri suami atau istri terdapat sesuatu yang menyebabkan kemudharatan pada salah satu atau bahkan kedua belah pihak sekaligus, sehingga dalam hal ini pernikahan tidak mungkin dilanjutkan. *Fasakh* seperti ini disebut sebagai *khiyar fasakh*.⁹

Ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus sebab tiga hal, yaitu; kematian salah satu pihak, perceraian dan atas putusan hakim. Pada Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta alasan yang cukup bagi mereka untuk bercerai karena tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga.¹⁰

⁵Muhammad Nasiruddin, *Shahahih Sunan Tirmidzi I*, Alih Bahasa Ahmad Yuswaji, Ed Edi Fr dkk, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 911.

⁶Moh Rifa’i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1978), hlm. 483.

⁷*Ibid.*, hlm. 483-484.

⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 242.

⁹*Ibid.*, hlm. 244-245., Lihat juga Hamid Sarong dkk, *Fiqih...*, hlm.169.

¹⁰Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta; Kencana, 2011), hlm.133.

Perceraian juga kerap terjadi di wilayah Aceh, bahkan kasus perceraian di Aceh secara umum memiliki kenaikan serta penurunan jumlah pada keseluruhan kasusnya. Pada beberapa Mahkamah Syar'iyah di Aceh peneliti menemukan bahwa putusan Mahkamah terkait perceraian masih menjadi kasus tertinggi di setiap tahunnya. Tulisan ini bertitikfokus pada kasus perceraian yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Takengon tahun 2019-2021, menimbang pada tahun tersebut terjadi peningkatan dan penurunan kasus perceraian di Aceh sekaligus terjadinya pandemic covid-19 di wilayah Aceh.

Berdasarkan realita yang terjadi, data kasus perceraian yang ditemukan pada Mahkamah Syar'iyah banyak diajukan oleh istri dengan berbagai sebab perceraian. Hal ini juga terjadi pada Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Takengon yang didominasi oleh cerai gugat yaitu perceraian yang diajukan oleh istri.

Tabel 1. Data Putusan Perceraian Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Takengon Tahun 2019-2021

Data Putusan Perceraian Mahkamah Syar'iyah Jantho				
No	Tahun	Diselesaikan		Jumlah
		Cerai Talak	Cerai Gugat	
1.	2019	86	285	371
2.	2020	80	235	315
3.	2021	101	316	417
Data Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon				
No	Tahun	Diselesaikan		Jumlah
		Cerai Talak	Cerai Gugat	
1.	2019	137	283	420
2.	2020	124	263	387
3.	2021	143	323	466

Sumber : Mahkamah Syar'iyah Takengon & Mahkamah Syar'iyah Jantho, Mei 2023

Berdasarkan tabel 1. tersebut dapat kita simpulkan bahwa putusan dengan kasus perceraian tertinggi di Mahkamah Syar'iyah Jantho terdapat pada tahun 2021 yaitu dengan jumlah putusan sebanyak (417) putusan perceraian. Putusan

dengan kasus perceraian tertinggi ke-dua di Mahkamah Syar'iyah Jantho terdapat pada tahun 2019 yaitu dengan jumlah putusan sebanyak (371) putusan perceraian. Dan putusan dengan kasus perceraian ter-rendah di Mahkamah Syar'iyah Jantho terdapat pada tahun 2020 yaitu dengan jumlah putusan sebanyak (315) putusan perceraian.

Berdasarkan tabel tersebut, juga dapat kita simpulkan bahwasanya putusan dengan kasus perceraian tertinggi di Mahkamah Syar'iyah Takengon terdapat pada tahun 2021 yaitu dengan jumlah putusan sebanyak (466) putusan perceraian, putusan dengan kasus perceraian tertinggi ke-dua di Mahkamah Syar'iyah Takengon terdapat pada tahun 2019 yaitu dengan jumlah putusan sebanyak (420) putusan perceraian. Dan putusan dengan kasus perceraian ter-rendah di Mahkamah Syar'iyah Takengon terdapat pada tahun 2020 yaitu dengan jumlah putusan sebanyak (387) putusan perceraian.

Tabel 2. Penyebab Terjadinya Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Takengon

Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah	
1.	Zina
2.	Mabuk
3.	Madat
4.	Judi
5.	Meninggalkan Salah Satu Pihak
6.	Dihukum Penjara
7.	Poligami
8.	KDRT
9.	Cacat Badan
10.	Perselisihan Dan Pertengkaran Terus-Menerus
11.	Kawin Paksa
12.	Murtad
13.	Ekonomi

Sumber : Mahkamah Syar'iyah Jantho, Mei 2023.

Berdasarkan tabel 2, dapat kita ketahui bahwa pada Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Takengon secara umum terdapat 13 klasifikasi sebab terjadinya perceraian yang menjadi acuan dikedua Mahkamah tersebut. Berbagai sebab terjadinya perceraian di Mahkamah Syar'iyah yaitu sebab zina, mabuk, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, KDRT, cacat badan, perselisihan dan perkawinan terus menerus, kawin paksa, murtad dan sebab ekonomi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat disimpulkan bahwa banyak perceraian yang diajukan oleh istri atau cerai gugat, dibandingkan perceraian yang diajukan oleh suami atau cerai talak. Sehingga peneliti tertarik untuk mengupas lebih jauh terkait penyebab tingginya angka perceraian di Mahkamah Syar'iyah dengan cara menela'ah sekaligus menganalisis data penyebab banyaknya putusan perceraian, untuk mengkaji lebih dalam maka peneliti akan menulis tulisan akhir dengan judul **“Korelasi Sebab-Sebab Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Dengan Kitab *Al-Kāfi* dan *Al-Muḥallā* (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Takengon Tahun 2019-2021)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneniliti rumuskan sebelumnya maka terdapat beberapa permasalahan yang hendak digali lebih jauh, diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Apa sebab-sebab terjadinya perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Takengon tahun 2019-2021?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan pada kasus yang mendominasi perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Takengon tahun 2019-2021?

3. Bagaimana korelasi sebab-sebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan kitab *Al-kāfi* dan *Al-Muḥallā*?

C. Tujuan Penelitian

Mengarah pada latar belakang dan rumusan masalah sebelumnya, maka penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Takengon tahun 2019-2021 serta mencari solusi terbaik guna membangun kebahagiaan dalam berumah tangga.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan pada kasus yang mendominasi perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Takengon tahun 2019-2021.
3. Untuk memahami korelasi sebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan kitab *Al-kāfi* dan *Al-Muḥallā*, guna mengetahui perbedaan sebab perceraian lintas waktu, dengan demikian diketahui bahwa sebab perceraian dimasa lalu sebagiannya berbeda dengan yang terjadi di zaman modern ini tentunya karena faktor-faktor tertentu.

D. Kajian Pustaka

Terdapat beberapa penelitian yang menukil pembahasan terkait sebab-sebab perceraian, sejauh penelusuran yang di gali oleh peneliti belum ditemukan penelitian khusus terkait kajian Korelasi Sebab-Sebab Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Dengan Kitab *Al-kāfi* dan *Al-Muḥallā* (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Takengon Tahun 2019-2021). Peneliti hanya menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan kajian penelitian ini, diantaranya:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Waro Satul Auliyak, Mahasiswa

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Prodi Al-Ahwal Al-Syaikhsiyah, Fakultas Syari'ah, dengan judul skripsi "*Faktor Penyebab Perceraian Pada Perkawinan Kedua Studi Kasus Di Pengadilan Agama Nganjuk*".¹¹ Fokus skripsi ini pada perceraian yang terjadinya pada perkawinan kedua, data yang diterima oleh Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2017 sebanyak 2.210 kasus perkara perceraian, 507 diantaranya disebabkan oleh perceraian dari perkawinan kedua dan pada tahun 2018 terdapat 2.505 kasus perceraian 464 diantaranya juga disebabkan oleh perceraian yang terjadi pada perkawinan kedua. Dalam pernikahan kedua banyak dari pasangan suami istri lebih mengharapkan perkawinan yang lebih bahagia dan harmonis, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa perceraian juga dapat terjadi pada pernikahan kedua. Timbulnya suatu masalah tidak dapat dihindari oleh siapa pun dan timbulnya masalah dalam perkawinan menjadi hal yang wajar seiring terjadinya, tetapi setiap adanya masalah juga terdapat berbagai solusi untuk dapat menyelesaikan suatu masalah tersebut dan menjadi titik fokus pada penelitian skripsi ini terdapat pada Pengadilan Agama Nganjuk.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Husni Mubarak, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, dengan judul skripsi "*Faktor-Faktor Perceraian Dibawah Tangan Di Kalangan Masyarakat Nelayan Strudi Kasus Di Desa Pulo Panjang Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang*".¹² Penelitian ini berfokus pada masyarakat nelayan yang menyelesaikan kasus perceraian secara hukum adat atau dilakukan diluar pengadilan yang disebut dengan bawah tangan. Pada umumnya masyarakat di Desa Pulo Panjang hanya mengandlkan aparat desa

¹¹Waro Satul Auliyak, *Faktor Penyebab Perceraian Pada Perkawinan Kedua Studi Kasus Di Pengadilan Agama Nganjuk*, Skeipsi Mahasiswa, Fakultas Syari'ah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

¹²Husni Mobarok, *Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Di Bahwah Tangan Di Kalanganmasyarakat Nelayan Studi Kasus Di Desa Pulo Panjang Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang*, Skripsi Mahasiswa, Fakultas Syariah, UIN Maulana Hasanuddin Banten, 2019.

sebagai penengah untuk menyelesaikan kasus perceraian yang terjadi, penyelesaian kasus perceraian tersebut cukup dengan mengucapkan kalimat yang sangat sederhana yang dilakukan oleh pihak suami atau pihak istri. Seharusnya dalam kasus perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan dan mengikuti semua prosedurnya yang memiliki hukum tetap yang dilaksanakan di pengadilan setempat. Banyak dari masyarakat Desa Pulo Panjang melakukan perceraian dibawah tangan karena terlalu berbelit-belit dan memakan biaya yang cukup banyak dan faktor ekonomi menjadi salah satu faktor utama dalam kasus perceraian tersebut.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Febry Saputra, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dengan judul skripsi "*Analisis hukum islam terhadap perceraian dengan alasan suami masih menjalin komunikasi dengan mantan istri dan anaknya studi putusan nomor 0613/Pdt.G/2018/PA.Kla*".¹³ Fokus skripsi ini pada sebab perselisihan terus-menerus yang terjadi antara pasangan suami istri. Diterangkan bahwa pasangan tersebut melangsungkan perkawinan pada 22 September 2016, awalnya kehidupan mereka terjalin dengan sangat baik dan harmonis hingga pada tahun 2017 terjadi permasalahan yang dipicu oleh mantan istrinya. Mantan istri tersebut mengirimkan pesan singkat (SMS) untuk meminta nafkah atas hak untuk mereka, Namun istri dari pihak suami mengetahui hal tersebut, sehingga terjadilah perdebatan awal dalam rumah tangga mereka. Kemudian mantan istri, anak-anaknya beserta keluarganya tidak menyukai istri kedua dari mantan suaminya, hingga pada tahun 2018 pasangan tersebut tidak bersama lagi, dengan demikian rumah tangga mereka sudah dapat dipertahankan lagi dan memilih untuk berpisah dan membawa perkara kasus perceraian tersebut ke Pengadilan Agama Kalianda Lampung.

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Linda Azizah pada Jurnal; Al-'Adalah,

¹³Febry Saputra, *Analisis Hukum Islam Terhadap Perceraian Dengan Alasan Suami Masih Menjalinkan Komunikasi Dengan Mantan Istri Dan Anaknya Studi Putusan 0613/Pdt.G/PA.Kla*, Skripsi Mahasiswa, Fakultas Syariaah, UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Vol.X, No.4, 2012, dengan judul penelitian “*Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*”.¹⁴ Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian adalah perbuatan yang halal namun sangat dibenci oleh Allah, serta memiliki banyak akibat lainnya berdasarkan kompilasi hukum islam, diantaranya; terkait harta bersama serta kedudukan anak, didalamnya juga merangkum faktor penyebab perceraian terjadi diantaranya: faktor biologis, faktor psikologis, faktor moral, faktor ekonomi dan faktor sosiologi.

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Nibras Syafriani Manna,Dkk pada Jurnal; Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora, Vol. 6, No 1, 2021, dengan judul penelitian “*Cerai Gugat; Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia*”.¹⁵ Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian yang terjadi di purwodadi pada tahun 2018 sebanyak 2344 kasus, kasus terbanyak adalah cerai gugat dengan sebab ekonomi, komunikasi yang buruk, adanya pihak ketiga (perselingkuhan), tidak ada tanggung jawab serta masalah sosial budaya.

Keenam, Jurnal yang ditulis oleh Armansyah Matondang pada Jurnal; Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik, Vol. 2, No. 2, 2014, dengan judul penelitian “*Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan*”.¹⁶ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perceraian yang terjadi di desa harapan kecamatan tanah pinem kanupaten dairi disebabkan oleh beberpa faktor diantaranya; faktor usia muda, faktor ekonomi, faktor belum memilikik keturunan dan faktor perlakuan kasar oleh suami. Akibat perceraian tersebut ialah hilangnya kasih sayang anak dan renggangnya hubungan keluarga antara pihak istri dan suami.

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut dapat kita ketahui bahwa belum

¹⁴Linda Azizah, “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam”. *Jurnal Al-Adalah*, Vol. X, No. 4, (Bandar Lampung; Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2012).

¹⁵Nibras Syafriani Manna dkk, “Cerai Gugat; Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia”. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, Vol. 6, No 1, (Jakarta; Universitas Negeri Jakarta, 2021).

¹⁶Armansyah Matondang, “Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan”. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, Vol. 2, No. 2, (Medan; Universitas Medan Area, 2014).

ditemukan kajian secara khusus terkait Korelasi Sebab-Sebab Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Dengan Kitab *Al-kāfi* Dan *Al-Muḥallā* (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Dan Mahkamah Syar'iyah Takengon Tahun 2019-2021). Penelitian-penelitian terdahulu tidak mengkaji secara khusus sebab-sebab perceraian di kedua mahkamah tersebut, sementara pada skripsi ini peneliti berfokus pada korelasi sebab-sebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Takengon tahun 2019-2021 dengan kitab *Al-kāfi* dan *Al-Muḥallā*.

E. Penjelasan Istilah

Pada penelitian ini terdapat beberapa istilah penting yang perlu dijabarkan agar tidak terjadi kesalah fahaman dalam memahami judul penelitian ini, sehingga perlu dijelaskan lebih lanjut terkait beberapa istilah diantaranya sebagai berikut:

1. Korelasi

Kata korelasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai hubungan timbal balik atau sebab akibat, atau menghubungkan untuk mencari pertalianya.¹⁷ Penelitian yang menggunakan korelasi adalah suatu penelitian untuk mengetahui hubungan atau tingkat hubungan antar dua variable sehingga tidak terdapat manipulasi variable.¹⁸ Dengan demikian dapat kita fahami bahwa korelasi ialah keesuaian sesuatu terhadap suatu hal yang lain.

2. Sebab-Sebab Perceraian

Kata sebab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai hal yang menjadikan timbulnya sesuatu, karena atau (asal) mula.¹⁹ Kata

¹⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Diakses Melalui: <https://kbbi.web.id/korelasi>, Pada Tanggal 20 Juli 2023.

¹⁸Andi Ibrahim, Dkk, *Metodelogi Penelitian*, Cet. 1, (Tp: Gunadarma Ilmu, 2018), Hlm. 77.

¹⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Cet. 2, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 1006.

cerai dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai pisah, putus pertalian, perpecahan, talak, perpisahan atau putusnya hubungan antara suami dan istri.²⁰ Perceraian adalah perpisahan atau perpecahan atau proses serta cara perbuatan menceraikan.²¹ Dengan demikian dapat kita fahami bahwa sebab-sebab perceraian ialah alasan yang menjadikan perpisahan atau putusnya hubungan antara suami dan istri.

3. Putusan Mahkamah

Putusan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti hasil memutuskan berdasarkan pengadilan. Sedangkan putusan pengadilan itu berarti hak pernyataan hakim dalam sidang pengadilan yang dapat berupa pemidanaan, putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.²² Sedangkan putusan Mahkamah yang dimaksudkan peneliti ialah putusan khusus pada kasus perceraian, yaitu putusan Mahkamah Syar'iyah terkait perceraian dalam hal ini masuk pada ranah hukum perdata.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ditentukan oleh objek yang diteliti karena inti dari penelitian adalah pengumpulan data. Pastinya metode atau cara pengumpulan data tersebut berbeda-beda, ada metode pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif, dari sini dapat difahami bahwa yang bersifat kualitatif dan kuantitatif bukanlah metodenya tetapi datanya.²³ Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian menolong peneliti untuk mengumpulkan data dari sampel dan menemukan jalan keluar atas permasalahan tertentu.²⁴

²⁰Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Cet. 5, (Jakarta Barat, Media Pustaka Phoenix, 2010), hlm.158.

²¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar...*, hlm. 209.

²²*Ibid.*, hlm. 914.

²³Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Revisi 2019*, (Banda Aceh: tnp, tt), hlm. 29-30.

²⁴Kris H.Timotius, *Pengantar Metodologi Penelitian Pendekatan Manajemen Pengetahuan Untuk Perkembangan Pengetahuan*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2017), hlm. 5.

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan ialah cara memperlakukan sesuatu.²⁵ Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif komparatif. Penelitian kualitatif komparatif adalah penelitian yang memiliki sifat membandingkan tentang bagaimana sebab akibat yang terjadi dalam suatu masalah dengan menganalisis penyebab yang muncul.²⁶ Dikarenakan sumber data yang digunakan merupakan objek selain manusia seperti halnya buku maka cara mengerjakannya bersifat tekstual seperti metode analisis isi dan data yang dikumpulkan secara kepustakaan.²⁷ Pada konteks ini objek yang dikaji adalah sebab-sebab perceraian berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Takengon tahun 2019-2021.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan ialah penelitian dengan metode analisis deskriptif dan komparatif dengan pendekatan kualitatif.. Penelitian kualitatif menganalisis fakta-fakta yang didapat pada putusan-putusan yang didukung oleh teori sebagai panduan penelitian yang berlandaskan pada paradigma, strategi dan implementasi secara kualitatif.²⁸ Penelitian kepustakaan adalah salah satu jenis penelitian kualitatif yang lokasi dan tempat penelitiannya dilakukan di pustaka, dokumen, arsip dan sejenisnya.²⁹ Pada penelitian ini banyak menggunakan kajian kepustakaan disebabkan data yang dibutuhkan ada didalam berkas dokumen, arsip dan lainnya.

3. Sumber data

Penelitian kualitatif yang subjek penelitiannya adalah dokumen atau buku, sumber datanya bisa diperoleh di perpustakaan, toko buku, pusat

²⁵Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, Buku Pedoman ..., hlm. 35.

²⁶Julianto, Endang & Fitria Hidayati, *Buku Metode Penelitian Praktis*, (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018), hlm.132.

²⁷*Ibid.*, hlm 36.

²⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: ALFABETA, 2012), hlm. 12.

²⁹Prastowo Andi, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, Cet.III, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm.190.

studi, pusat penelitian, bahkan internet.³⁰ Sumber data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan dari sumber utama, dan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari sumber pertama namun sumber kedua, ketiga dan seterusnya. Maknanya data yang memiliki tingkat keautentikan tertinggi adalah data primer.³¹

- a. Sumber data primer ialah sumber data yang langsung berkaitan dengan fokus penelitian. Pada penelitian ini sumber data primer yang digunakan adalah putusan perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Takengon, kitab para ulama yaitu kitab Al-Kafiy karya Ibnu Qudamah dan kitab Al-Muhalla karya Ibn Hazm.
 - b. Sumber data sekunder ialah sumber data yang menjadi pendukung terhadap data primer. Pada penelitian sumber data sekunder yang digunakana adalah buku-buku, jurnal-jurnal serta literatur kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan dengan fokus penelitian.
4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang utama dalam penelitian kualitatif ada tiga macam yaitu observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Adapun bentuk data yang dikumpulkan bisa berupa catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen, catatan harian dan jurnal³².

a. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psiologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.³³

Observasi yang dilakukan pada penelitian ini ialah pengamatan terhadap

³⁰Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, Buku Pedoman ..., hlm.38.

³¹Prastowo Andi, *Metode Penelitian Kualitatif* ..., hlm. 204-205.

³²Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, Buku Pedoman ..., hlm.38.

³³Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 27.

objek yang diteliti, dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan pada putusan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Takengon tahun 2019-2021. Hal ini guna memperoleh informasi maupun data mengenai berbagai macam sebab perceraian yang terjadi di masing-masing Mahkamah Syar'iyah tersebut.

b. Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan. Wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya-jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu, yaitu adanya percakapan dengan maksud tertentu.³⁴ Pada penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan sebab perceraian, wawancara ini dilakukan dengan tujuan memperoleh data sevalid mungkin. Jenis wawancara yang digunakan yaitu disebut pedoman umum, dimana pelaksanaannya lebih bebas, tujuannya lebih untuk menentukan permasalahan secara lebih terbuka agar pihak yang diajak wawancara bisa lebih mudah diminta pendapat dan ide-idenya.³⁵

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung terhadap hasil pengamatan dan wawancara yang dapat berupa gambar, catatan, transkrip, buku, transaksi dan lainnya. Dalam penelitian ini, dokumentasi berupa data yang di dapat berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Takengon serta menela'ah berbagai teori yang berkembang berdasarkan kitab-kitab para ulama, skripsi, artikel, jurnal dan semacamnya yang ada kaitanya dengan pembahasan peneliti.

³⁴Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 17.

³⁵Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 233.

5. Teknik analisis data

Pada tahap analisis realitas ada beberapa model analisis data dengan teknik yang berbeda-beda. Secara umum, analisis data terdiri dari tiga proses yang saling terkait yaitu reduksi data, penyajian data dan penyimpulan data. Reduksi data berarti kesemetaan yang dimiliki oleh data disederhanakan dalam sebuah mekanisme antisipatoris. Terkait data kepustakaan dirangkum dengan cara dipilih hal-hal pokok dan difokuskan pada hal-hal yang penting sesuai peta penelitian.³⁶

Penyajian data adalah kontruk informasi padat terstruktur yang memungkinkan pengambilan kesimpulan, pada data kepustakaan dirangkum dengan cara dipilih hal-hal pokok dan difokuskan pada hal-hal yang penting sesuai peta penelitian. Penyimpulan dan verifikasi melibatkan peneliti dalam proses interpretasi, penetapan makna dari data yang tersaji.³⁷

Analisis data penelitian kualitatif pada hakikatnya adalah suatu proses, dengan makna pelaksanaanya dimulai sejak tahap pengumpulan data dilapangan untuk kemudian dilakukan secara intensif setelah data terkumpul seluruhnya. Secara umum langkah-langkah pengolahan dan analisis data pada penelitian kualitatif ada dua yaitu pross pengolahan dan penafsiran.³⁸

6. Pedoman penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oeh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat Al-Qur'an penulis kutib dari Al-Qur'an Dan Terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementrian Agama.

³⁶ Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, Buku Pedoman ..., hlm. 40-41

³⁷ *Ibid.*,

³⁸ Prastowo Andi, *Metode Penelitian Kualitatif ...*, hlm. 237-239.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, pada bagian ini berisi gambaran umum terhadap permasalahan dalam penelitian ini, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, pada bagian ini bertitik fokus dalam pembahasan terkait perceraian berdasarkan hukum islam serta konsep perceraian berdasarkan kitab *Al-kāfi* karya Ibnu Qudamah dan *Al-Muḥallā* karya Ibn Hazm yang mencakup pembahasan terkait dasar hukum perceraian, macam-macam perceraian dan sebab-sebab perceraian.

Bab ketiga, pada bagian ini membahas terkait hasil penelitian yang menerangkan terkait profil Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Takengon, sebab-sebab perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Takengon tahun 2019-2021, analisis putusan hakim dalam pertimbangan sebab perceraian yang mendominasi Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Takengon tahun 2019-2021, dan korelasi sebab-sebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan kitab *Al-kāfi* dan *Al-Muḥallā*.

Bab keempat, ini adalah bagian penutup dimana penulis merumuskan kesimpulan dan saran dari skripsi ini secara sederhana, ringkas dan sistematis. Pada bagian ini penegasan jawaban dari rumusan masalah yang telah dikemukakan beserta saran-saran dari penyusun dan diakhiri dengan kata penutup.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM PERCERAIAN DALAM HUKUM ISLAM DAN SEBAB-SEBAB PERCERAIAN DALAM KITAB *AL-KĀFI* DAN *AL-MUĤALLĀ*

A. Perceraian Dalam Hukum Islam

Secara umum kata perceraian menurut etimologi memiliki beberapa makna, kata cerai bermakna pisah, putusnya hubungan sebagai suami-istri (talak), perpisahan antara suami istri selagi keduanya masih hidup atau karena salah satunya meninggal.³⁹ Talak juga bermakna pudarnya ikatan, kata talak diambil dari bahasa arab yaitu الطَّلَاق yang berarti menguraikan, melepaskan dan membiarkan.⁴⁰ Talak juga dapat bermakna lepasnya ikatan dan pembebasan. Secara tradisi mengkhususkan talak dengan pengertian lepasnya ikatan secara maknawi bagi si perempuan.⁴¹

Secara terminologi perceraian adalah proses, cara atau perbuatan menceraikan antara suami dan istri.⁴² Menurut pengertian syari'at talak juga bermakna lepasnya ikatan tali pernikahan.⁴³ Pengertian lain perceraian menurut syari'at ialah terlepasnya ikatan pernikahan atau terlepasnya pernikahan dengan lafaz talak dan sejenisnya, atau mengangkat ikatan pernikahan secara langsung (talak *ba'in*) atau ditangguhkan dengan lafal yang khusus (setelah selesai masa iddah yang berbentuk talak *raj'i*).⁴⁴

Dalam prespektif istilah fikih, kata talak sendiri memiliki arti yang umum, ialah segala macam bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya suami atau istri. Selain makna tersebut, talak

³⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar...*, hlm. 208.

⁴⁰Rusyd Ibnu (Averroes), *Syarah Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Terj: Abdul Rasyad Shiddiq, (Jakarta Timur, Akbar Media Eka Sarana, 2015), hlm. 152.

⁴¹Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid.9, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk, Cet.1, (Jakarta, Gema Insane, 2011), hlm. 318.

⁴²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar...*, hlm. 209.

⁴³Rusyd Ibnu (Averroes), *Syarah Bidayatul...*, hlm. 152.

⁴⁴Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa...*, hlm. 318

juga memiliki makna khusus yaitu “perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami”.⁴⁵

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, memuat ketentuan bahwa “Perkawinan dapat putus disebabkan kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan”.⁴⁶ Dalam pasal tersebut diketahui bahwa perkawinan dapat diputuskan oleh sebab perceraian. Perceraian dapat bermakna putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.⁴⁷

Berdasarkan sudut pandang hukum, perceraian pastinya tidak dapat terjadi begitu saja, maknanya harus memiliki alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan suatu perceraian. Hal ini sangat mendasar, terutama bagi pengadilan yang notabene nya berwenang memutuskan, yang pastinya harus menela’ah lebih jauh terkait kelayakan atau tidak layaknya suatu perceraian dilaksanakan. Tentunya dalam hal ini alasan hukum perceraian sangat dibutuhkan, alasan-alasan hukum adalah alas ataupun dasar bukti (keterangan) yang digunakan untuk menguatkan tuduhan dan tuntutan atau gugatan dalam suatu sengketa atau perkara perceraian yang telah ditetapkan dalam hukum nasional, yaitu pada Peraturan Undang-Undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, hukum islam yang kemudian dipoositivisasi dalam Kompilasi Hukum Islam.⁴⁸

Dalam menyelesaikan perkara perceraian, hakim pada Mahkamah Syar’iyah berpijak pada beberapa Hukum Nasional terkait perceraian, diantaranya; Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang pengadilan agama. Berdasarkan Pasal 70 angka (1) berbunyi “Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua

⁴⁵Muhammad Syarifuddin, Dkk, *Hukum Perceraian*, Cet 1, (Jakarta, Sinar Grafika, 2013), hlm. 17.

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 15.

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 18-19.

⁴⁸Muhammad Syarifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Edisi 1, Cet.3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 175

belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan”.⁴⁹ Pasal inilah yang menjadi acuan utama untuk mengabulkan seluruh perkara perceraian yang tidak berhasil didamaikan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,⁵⁰ ketentuan umum terkait perceraian dijelaskan pada Bab IV tentang putusnya perkawinan serta akibatnya yang diatur dalam Pasal 38 sampai Pasal 41. Namun terkait alasan (sebab) perceraian tidak dijelaskan secara terperinci dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya menjelaskan penjelasan secara umum yaitu pada Pasal 39 ayat (2), yang berbunyi: “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.”⁵¹

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.⁵² Pada peraturan pemerintah ini, menjelaskan terkait tatacara perceraian pada BAB V didalamnya juga menjelaskan secara rinci dan detail terkait alasan (sebab) perceraian dalam Pasal 19 ayat (a) sampai (f). Berikut ini jabaran Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, diantaranya adalah:⁵³

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang

⁴⁹Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*, Lembaran Negara Tahun 1989 No. 7.

⁵⁰Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Lembaran Negara Tahun 1974 No. 1.

⁵¹*Ibid.*

⁵²Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Lembar Negara Tahun 1975 No. 9.

⁵³*Ibid.*

- membahayakan pihak lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f) Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Kompilasi Hukum Islam Bab XVI Tentang Putusnya Perkawinan. Pada Kompilasi Hukum Islam ini, dipertegas kembali terkait berbagai alasan (sebab-sebab) terjadinya perceraian yaitu terdapat dalam Pasal 116, berikut uraian isi dari Pasal 116 KHI, diantaranya adalah:⁵⁴

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak laindan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g) Suami melanggar taklik talak.
- h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat kita ketahui bahwa apabila suatu perkara perceraian telah memiliki alasan yang jelas secara hukum, maka perceraian tersebut dapat dilaksanakan dan diselesaikan berdasarkan jalur Hukum Nasional, dalam hal ini di Aceh kewenangannya dipegang oleh Mahkamah Syar'iyah yang hadir disetiap Kabupaten/Kota.

⁵⁴Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Lembar Negara Tahun 1999/2000.

B. Perceraian Dalam Kitab *Al-Kafiy*

1. Dasar Hukum Perceraian

Berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an surah Ath-Thalaq ayat 1,⁵⁵ berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ . . .

“Wahai nabi, apabila kamu menceraikan istri-istimu, hendaklah kamu menceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu ‘iddah itu serta bertawakallah kepada Allah Tuhanmu”. (QS. Ath-Thalaq [65]: 1)

Talak merupakan sesuatu yang di syari’atkan oleh Allah dan merupakan perkara yang halal namun dibenci oleh Allah⁵⁶, sebagaimana Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عُبيدٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَصِيلٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ بِنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه ابوداود)

Katsir bin ‘Ubaid memberitahu kami; Muhammad bin Khalid dari Mu’arif bin Washil, dari muharib bin Ditsar, dari ibnu Umar bahwa Rasulullah ‘*alaihissalam* berkata: “perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah Thalaq”. (HR. Abu Daud)⁵⁷

Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wassalam* juga bersabda dalam suatu hadits berikut;

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ فَتَعَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ: الْبِرَاجِعُهَا ثُمَّ يَمْسِكُهَا حَتَّى تَطْهَرُ، ثُمَّ تَحِيضُ فَتَطْهَرُ، فَإِنْ بَدَأَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمْسَهَا، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ (رواه البخاري)

⁵⁵Ibnu Qudamah, *Al-Kafy*, Edisi. 1, Juz. 4, (Giza, Tnp, 1997), hlm. 426.

⁵⁶*Ibid.*, hlm. 425.

⁵⁷Abu Daud Sulaiman Bin Ash'ath, *Sunan Abu Daud*, Terj; Nasiruddin Al-Khattab, Juz 3, Cet.1, (Riyadh: Maktabah Darrusalam, 2008), hlm. 20.

Yahya bin Bukair memberitahu kami; Al-Layth memberitahu kami; Uqail memberitahu kami dari Ibn Shihab, ia berkata; Salim memberitahu saya; bahwa Abdullah Ibn ‘Umar menceritakan bahwa beliau pernah menceraikan istrinya dalam keadaan sedang haid, lalu Umar bertanya akan hal itu pada Rasulullah kemudian beliau bersabda; “Rujuklah pada istrinya kemudian hendaklah ia membiarkan istrinya hingga istrinya suci, kemudian haid (lagi) lalu suci (lagi). Setelah itu jika ia memutuskan untuk menceraikannya, maka ia harus menceraikannya dalam keadaan suci sebelum dia menyentuhnya, karena masa tunggu ini adalah seperti yang diperintahkan Allah kepadanya.” (HR. Al-Bukhari)⁵⁸

Berdasarkan hukum perbuatannya, perceraian diklarifikasi terhadap beberapa hukum diantaranya; wajib, makruh, mubah, mustahab (sunah) dan makruh.⁵⁹ Kebolehan perceraian telah lumrah dengan mempertimbangkan kemashlahatan antara suami dan istri, boleh jadi hubungan keduanya telah rusak dan jika ikatan keduanya di pertahankan justru akan memperburuk hubungan suami istri tersebut. Sebab itulah ditetapkan syari’at sesuatu yang dapat melepaskan ikatan perkawinan, untuk menghilangkan kerusakan dari perkawinan tersebut.⁶⁰

2. Macam-Macam Perceraian

Beragam macam jenis putusnya perkawinan yang dirangkum berdasarkan kitab *Al-kāfi* karya ibn Qudamah, diantaranya:

a. *Khulu’*

Khulu’ adalah perpisahan (perceraian) antara suami dan istrinya dengan *‘iwad* (ganti/mengganti kerugian). Apabila *khulu’* tersebut dilakukan tanpa adanya *‘iwad* (ganti/mengganti kerugian) maka tidak sah, tetapi jika dengan lafadz talak atau dengan meniatkan talak (dengan lafaz tersebut), maka terjatuhlah pada talak *raj’i*, jika tidak meniatkan maka tidak terjadi

⁵⁸ Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, terj; Muhammad muhsin khan, vol.6, (Riyadh: Darussalam Publishers and Distributors, 1997), hlm. 358-359.

⁵⁹ Ibnu Qudamah, *Al-Kafy...*, hlm. 426-425.

⁶⁰ Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid.9, Terj.Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk, Cet.1, (Jakarta, Gema Insane, 2011), Hlm. 319.

apa-apa (*khulu'* ataupun talak).⁶¹

Al-khiraqi berpendapat bahwa *khulu'* itu sah tanpa adanya *'iwad*. Apabila seorang istri meminta suaminya untuk meng-*khulu'* dirinya dan suaminya berkata; “aku meng-*khulu'* kamu” maka batal (*fasakh* atau rusak) pernikahan antara keduanya dan tidak ada hubungan pernikahan lagi diantaranya karena mereka telah berpisah, dalam hal ini maka boleh *khulu'* tanpa *'iwad* seperti halnya talak. Sedangkan apabila suami mengatakan “aku meng-*khulu'* kamu” tanpa adanya permintaan istri akan hal tersebut maka tidak terjadi *khulu'* terhadap mereka, melainkan tergolong pada talak *kināyah*. Berdasarkan pendapat yang utama bahwasanya hal tersebut adalah *fasakh* pernikahan tanpa adanya *'iwad* dan cacat (*'aib*)⁶².

Berlandaskan makna kalimat tersebut dapat kita fahami bahwa apabila seorang istri meminta cerai pada suami maka itu bermakna *khulu'* sedangkan jika inisiatif suami itu sendiri berarti talak. *Fasakh* dapat terjadi karena terdapat hal-hal yang membatalkan akad nikah yang dilakukan dan dapat pula terjadi karena sesuatu hal yang baru dialami sesudah akad nikah dilakukan dan hidup perkawinan berlangsung.⁶³

Berdasarkan uraian yang tertera diatas dapat kita fahami bahwa pengarang kitab *Al-kāfi* menggolongkan *khulu'* kedalam bagian dari *fasakh* dalam suatu pernikahan, sehingga apabila terjadi *khulu'* antara suami dan istri maka putuslah hubungan antara keduanya, meskipun tanpa adanya lafadz talak, karena sejatinya dalam hal perceraian, ada banyak hal yang dapat memutuskan suatu pernikahan, baik yang memutuskan melalui pihak suami maupun melalui pihak istri.

⁶¹Ibnu Qudamah, *Al-Kafy...*, hlm. 405.

⁶²*Ibid.*

⁶³Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Cet.II (Revisi)*, (Banda Aceh, Yayasan Pena Divisi Penerbitan, 2005), Hlm. 165.

b. Talak

Talak tidak terjadi dengan niat semata, karena itu adalah hilangnya kepemilikan jadi tidak terjadi dengan niat saja. Seperti halnya seseorang bermaksud (niat) menceraikan dan menunjuk (istrinya) dengan jarinya, maka ini tidak terhitung sebagai talak karena hal tersebut bukan talak *ṣarīh* dan *kināyah*.⁶⁴ Perceraian terjadi dengan dengan lafadz, baik lafadz tersebut *ṣarīh* (jelas) dan *kināyah* (kiasan). Talak *ṣarīh* ialah talak yang jelas (lafadznya) maksudnya ialah lafadz yang secara khusus maknanya difahami pada kebiasaannya dan pemakaian bahasanya telah tetap baginya. Seperti ia berkata; kamu ku ceraikan, aku menceraikanmu dan lainnya, kalimat tersebut adalah talak *ṣarīh* (jelas).⁶⁵

Talak *kināyah* ialah lafadz talak yang menunjukkan pada maknanya, jika ia bermaksud cerai maka jatuh talaknya, karena ia berniat (cerai) dengan lafadz tersebut. Apabila ia tidak meniatkan sesuatu dan tidak ada indikator yang mengarah pada hal tersebut (cerai) maka tidak jatuh talaknya (bukan talak). Seperti ia berkata; bangunlah, kamu bukan orang baik, kamu jelek dan semacamnya, maka tidak tergolong pada lafadz talak jika ia tidak berniat talak.⁶⁶ Para ulama mengklasifikasikan talak dari segi *ṣigat* dan lafadznya dalam bentuk dua kategori lainnya yaitu *ṣarīh* (jelas) dan *kināyah* (kiasan).⁶⁷ Para ulama mengklasifikasikan talak dengan pertimbangan waktu yang sebaiknya suami menjatuhkan talak pada saat itu, terdapat dua kategori ini yaitu talak *sunni* dan talak *bid'i*.⁶⁸ Para ulama sepakat bahwa orang yang menjatuhkan talak *sunni* terhadap istrinya ialah jika ia menjatuhkan talak saat si istri dalam keadaan suci dan belum digauli.⁶⁹ Para

⁶⁴Ibnu Qudamah, *Al-Kafy...*, hlm. 439.

⁶⁵*Ibid.*

⁶⁶*Ibid.*, hlm. 442

⁶⁷Al-Juzairi Abdurrahman, *Fikih Empat Mazhab, Jilid.5*, (Jakarta, Kautsar, Tt), Hlm. 609.

⁶⁸Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm.156, lihat juga Al-Juzairi Abdurrahman, *Fikih Empat...*, hlm. 609.

⁶⁹Rusyd Ibnu (Averroes), *Syarah Bidayatul Mujtahid Wa...*, hlm. 156.

ulama juga sepakat bahwa orang yang menjatuhkan talak *bid'i* terhadap istrinya ialah jika ia menjatuhkan talak saat si istri dalam keadaan tidak suci dan telah digauli.⁷⁰

Dari berbagai literasi diatas dapat kita memahami bahwa talak itu akan terjadi dengan pernyataan seorang suami, bukan hanya melalui niat atau lintasan pikiran semata. Kecuali perkataan yang memiliki makna ganda, maka dibutuhkan niat dari pelaku.

c. *Īlā'*

Īlā' ialah sumpah seorang suami untuk tidak menggauli istrinya lebih dari empat bulan, Allah berfirman dalam Al-Qur'an;

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرِيصٌ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Bagi orang yang meng-ila' istrinya harus menunggu empat bulan, kemudian jika mereka kembali (pada istrinya) maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”. (QS. Al-Baqarah [2] : 226)

Sah dari setiap suami yang mukallaf (baligh dan berakal) yang mampu melakukan *watha'* (hubungan suami-istri), dan tidak sah bagi selain suami (seperti majikan *meng- ilā'* budaknya). Serta tidak sah bagi anak kecil dan orang gila, karena sumpah mereka tidak dapat diperhitungkan (tidak berlaku hukum).⁷¹ Apabila suami punya penyakit impoten (ada harapan sembuh) atau di tahan (ditawan) ketika *ilā'* maka sah *ilā'* nya, karena ia menahan dirinya sendiri dari *watha'* dengan sumpahnya. Jika ia punya penyakit yang tidak ada harapan sembuh (lumpuh atau tertutup kemaluan) maka tidak sah *ilā'* nya. seperti halnya org yang bilang demi Allah saya tidak akan terbang (memang tidak mampu terbang).⁷²

Beberapa syarat sahnya *ilā'*, diantaranya; pertama, bersumpah, *ilā'* tersebut ialah sumpah. Apabila seseorang bersumpah dengan lafadz Allah

⁷⁰*Ibid.*

⁷¹Ibnu Qudamah, *Al-Kafy*, Edisi.1, Juz.4, (Giza; Tp, 1997), hlm. 529.

⁷²*Ibid.*

ta'ala atau dengan salah satu sifat Allah maka orang tersebut telah bersumpah *ilā'* (jatuh *ilā'* nya) tanpa adanya khilaf akan hal ini.⁷³ Apabila ia meng- *ilā'* dengan menyebutkan sumpah talak pada kasus ini ada dua riwayat, pertama, tidak jatuh *ilā'* nya, demikian disebutkan Imam Ahmad. Kedua, ia bersumpah tanpa nama Allah dan tanpa salah satu sifat Allah tetapi dengan ka'bah, demi Al-Qur'an atau demi sedekah ku pada orang lemah maka jatuh *ilā'*nya.⁷⁴ Tidak sah *ilā'* dengan menggantungkan niat akan sesuatu, seperti halnya “apabila aku berhubungan denganmu maka aku wajib puasa kemarin atau satu bulan”.⁷⁵

Kedua, bersumpah untuk meninggalkan hubungan suami-istri pada *faraj*, dikarenakan terdapat kemudharatan pada hal tersebut.⁷⁶ Secara lafaz ada tiga pembagiannya, diantaranya; lafaz *ṣarīh* (jelas secara kalimat dan makna), seperti ia mengatakan; “Demi Allah aku tidak akan menidurimu”, “Demi Allah aku tidak akan menggaulimu (*watha'*)” maka kata-kata ini tidak dianggap yang lain, karena tidak memiliki peluang untuk dimaknai selain *ilā'*. Lafaz *ṣarīh* (jelas) secara hukumnya dan ada peluang untuk dimaknai selain *ilā'*, seperti ia berkata; “aku tidak akan menyentuhmu” atau “aku tidak akan menyentuhmu” aku tidak akan mendekatimu”, “aku tidak mandi karenamu”. Lafaz *kināyah* (sindiran) ialah lafadz yang memiliki banyak makna, seperti ia berkata; “aku tidak akan membuka auratmu”, “aku tidak akan masuk padamu”, “tidak akan ku gabungkan kepalaku dan kepalamu”, pada lafaz tersebut tidak termasuk bersumpah *ilā'* kecuali ia meniatkan untuk bersumpah *ilā'*.⁷⁷

Ketiga, suami yang bersumpah haruslah mukallaf (baligh dan berakal) dan mampu melakukan hubungan suami-istri secara umum.⁷⁸

⁷³*Ibid.*, hlm. 530

⁷⁴*Ibid.*

⁷⁵*Ibid.*, hlm. 531.

⁷⁶*Ibid.*

⁷⁷*Ibid.*, hlm. 531-532

⁷⁸*Ibid.*, hlm. 533

Keempat, sumpahnya dengan jangka waktu lebih dari empat bulan maka jatuh *ilā'* dan jika kurang dari empat bulan maka itu bukanlah *ilā'*. Baik suami istri ini orang merdeka ataupun budak. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 226 diawal tdi yang maknanya “bagi orang yang meng- *ilā'* istri nya ia harus menunggu empat bulan”, dari ayat tersebut kita ketahui bahwa dalam mazhab Hanbali tidak jatuh *ilā'*nya jika kurang dari 4 bulan dikarenakan permintaan untuk menceraikan istri terjadi setelah empat bulan, maka tidak sah meminta cerai pada suami jika kurang dari empat bulan. Apabila tidak ditetapkan masanya (waktunya) maka terjadi *ilā'* pada istrinya, demikian pula jika ia mengatakan tidak akan me-*watha'* sampai saya mati atau kamu yang mati (jatuh *ilā'*nya), Jika ia mengatakan sampai gagak beruban (meskipun mustahil) maka jatuh *ilā'*nya.⁷⁹

Berdasarkan uraian diatas kita fahami bahwa orang yang bersumpah kurang dari empat bulan, maka tidak jatuh *ilā'*nya, sedangkan jika ia bersumpah lebih dari empat bulan maka jatuh *ilā'*nya.

d. *Li'ān*

Li'ān adalah seorang suami yang menuduh istrinya berzina (pada qubul atau dubur), dengan mengatakan padanya; “engkau telah berzina”, “wahai pezina” atau “aku telah melihatmu berzina”, maka ada *ḥad* (hukumannya 80 kali cambuk) bagi suami kecuali ia menghadirkan bukti-bukti ataupun ia melakukan *li'ān* pada istrinya⁸⁰. Allah ta'ala berfirman dalam surah an-Nurr ayat 4-6.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ
إِلَّا الذِّينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ
أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعٌ

⁷⁹*Ibid.*

⁸⁰*Ibid.*, hlm. 577.

شَهِدْتُ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ

“Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah (cambuk) mereka delapan puluh kali dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya, mereka itulah orang-orang fasik. Kecuali mereka yang bertobat setelah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar”. (QS. An-Nur [24] :4-6)

Ayat diatas mewajibkan *had* kecuali ia memiliki empat orang saksi (*qazaf*) dan ayat yang kedua menunjukkan bahwa *li'ān* suami tersebut menggantikan posisi empat orang saksi.⁸¹ Seorang suami yang menjaga nasabnya dari rusaknya nasab keturunan, maka ia boleh me- *li'ān* istrinya meskipun ia mampu mendatangkan sanksi karena tujuan suami in untuk menjaga nasabnya.⁸² Seandainya istri memaafkan tuduhan suaminya atau tidaak menuntut *had* atas suaminya, dan tidak memiliki wewenang menuntut *ta'zir* pada suami tersebut bagi walinya (istri) atau tuanya, karena yang memiliki wewenang (hak) untuk menuntut suami tersebut adalah istri bukan selainya. Apabila istrinya hamil dan ingin menafikan nasab dalam kandungan itu maka ia boleh me- *li'ān* istri tersebut, sebab si suami punya hak atas *li'ān* tersebut dan berpeluang pula untuk tidak *li'ān* jika istri menyetujui bahwa dirinya telah berzina (maka tidak perlu *li'ān*)⁸³.

Pada *li'ān* bisa mengakibatkan putusnya perkawinan, dalam hal ini ada dua riwayat, diantaranya; pertama, *li'ān* itu tidak akan mengakibatkan perpisahan hingga dipisahkan oleh hakim berdasarkan dalil Ibn Abbas, maka rasulullah memisahkan antara suami istri. Perpisahan tidak terjadi pada istri hanya dengan *li'ān* , apabila suami-istri membela diri mereka

⁸¹*Ibid.*, hlm. 588.

⁸²*Ibid.*, hlm. 578.

⁸³*Ibid.*

sendiri. Apabila melakukan talak maka talak tersebut mengikuti *li'ān* (putus pernikahannya). Pendapat kedua, terjadi putusnya pernikahan dengan melakukan *li'ān* (sempurna) secara mutlak, karena putusnya pernikahan melalui *li'ān* maka bersifat abadi suami-istri tersebut tidak dapat kembali⁸⁴.

Berdasarkan uraian tersebut kita ketahui bahwa perpisahan sebab *li'ān* itu tergolong *fasakh*, dengan demikian bermakna antara keduanya tidak boleh *ruju'* lagi (perceraianya bersifat abadi).

3. Sebab-Sebab Perceraian

Khiyar (pilihan antara melanjutkan atau memutuskannya) pada pernikahan terdapat empat sebab, diantaranya:

- a. Adanya cacat (penyakit) yang menghalangi hubungan suami-istri. Ada tujuh jenis penyakit yang dapat menghalangi hubungan suami-istri, tiga penyakit ada pada laki-laki dan perempuan yaitu gila (dari lahir atau gila tidak terus-menerus), penyakit kusta (yang parah), penyakit belang (sejenis albino). Dua penyakit ada pada laki-laki yaitu cacat *jubb* (terpotong kemaluan) dan *'unnah* (lemah syahwat). Dan dua penyakit ada pada perempuan yaitu cacat *rataq* (kemaluan perempuan tertutup daging) dan *qaran* (kemaluan perempuan tertutup tulang). Barang siapa yang mendapati cacat (penyakit) tersebut ada diantara mereka maka boleh baginya memilih untuk *fasakh* (membatalkan pernikahan)⁸⁵.
- b. Seorang wanita yang dimerdekakan, sementara suaminya adalah seorang budak.
- c. *Gurur* ialah penipuan, dalam konteks pernikahan maksudnya adalah sebagai satu ketidak pastian, seperti penipuan terhadap pemenuhan syarat-syarat yang diajukan antara suami-istri, sehingga akad nikah

⁸⁴Ibid., hlm. 596.

⁸⁵Ibid., hlm. 295.

- dapat dibatalkan⁸⁶. jika seorang perempuan menikah dengan laki-laki yang bercerai, atau orang merdeka yang menjadi budak⁸⁷.
- d. Tidak mampu memberikan nafkah, seperti halnya tempat tinggal dan sejenisnya⁸⁸.

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas, dapat kita fahami bahwa sebab perceraian berdasarkan kitab *Al-kāfi* ada empat, yang mana dua diantaranya merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindarkan yaitu sebab cacat (penyakit) dan seorang istri yang di merdekakan (sementara suaminya adalah budak). Sedangkan dua lainnya masih bisa diusahakan (diperjuangkan agar perkawinan tetap terjalin) diantaranya sebab *gurur* (tidak terpenuhinya syarat-syarat yang diajukan sebelum pernikahan) dan sebab nafkah yaitu seorang laki-laki yang tidak mampu memberikan nafkah pada sang istri. Dari empat sebab tersebut, pada masa sekarang ini ada sekitar satu sebab yang banyak menyebabkan perceraian disekitar kita yaitu sebab nafkah.

C. Perceraian Dalam Kitab *Al-Muḥallā*

1. Dasar Hukum Perceraian

Allah berfirman terkait kebolehan perceraian dengan cara yang baik, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Ath-Thalaq ayat 1 berikut.⁸⁹

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ...

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu menceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu serta bertawakallah kepada Allah Tuhanmu”. (QS. Ath-Thalaq [65]: 1)

⁸⁶Mursyid Djawas Amrullah, “Fasakh Nikah Dalam Teori Mashlahah Imam Al-Ghazali”, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.2, No.1, 2019, hlm. 111.

⁸⁷Ibnu Qudamah, *Al-Kafy...*, hlm. 306.

⁸⁸*Ibid.*, hlm. 311.

⁸⁹Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, Juz.10, (Mesir; Darul Taba'atilmunirah, tt), hlm. 162.

Allah membolehkan seorang suami untuk menceraikan istrinya baik ia telah digauli maupun belum pernah digauli, sebagaimana Allah berfirman dalam al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 49 berikut:⁹⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَّوَهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu campuri, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”. (QS. Al-Ahzaab [33] : 49)

Dalil yang khusus terkait menceraikan istri yang belum pernah digauli berdasarkan Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 236 berikut:⁹¹

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً . . .

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya...”. (QS. Al-Baqarah [2]: 236)

2. Macam-Macam Perceraian

Beragam macam jenis putusnya perkawinan yang dirangkum berdasarkan kitab *al-muḥallā* karya Ibn Hazm, diantaranya adalah:

a. *Īlā'*

Īlā' ialah bersumpah tidak akan mencampuri istri, dengan sumpah ini seorang istri menderita karena tidak dicampuri dan tidak pula diceraikan.⁹² Barang siapa (suami) yang bersumpah demi Allah atau dengan salah satu dari asma-Nya, bahwa ia tidak akan menyetubuhi istrinya, berbuat buruk padanya, atau tidak akan berkumpul dengannya, sementara dia memperoleh

⁹⁰*Ibid.*, hlm. 161

⁹¹Departemen agama, al-qur'an dan terjemahannya, (Jakarta: al-hanan, 2009), hlm. 38.

⁹²Ibnu Hazm, *Al-Muḥalla*, Alih Bahasa Khatib, Amir, Ed. Abu Faiq, Fery, Jilid.13, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), hlm. 605.

hak tempat tidur dan tempat tinggal, baik suami mengatakan hal tersebut dalam keadaan marah ataupun kondisi suka demi kebaikan bayi yang disusuiya ataupun alasan lainnya, baik dia mengecualikan dari sumpahnya ataupun tidak, baik menentukan batas waktu (sesaat) atau lebih hingga sepanjang umurnya ataupun tidak menetapkan batas waktu, maka hukum dalam semua kasus ini sama (*ilā'*).⁹³

Pada kasus tersebut, hakim mewajibkan suami untuk menahan sumpahnya dan memerintahkan dia untuk menggauli istrinya, serta memberi tenggat waktu selama empat bulan terhitung dari mulai bersumpah, baik istrinya menuntut hal itu maupun tidak menuntutnya, baik dia suka maupun tidak suka. Apabila suami tidak kembali setelah masa tersebut berakhir, maka hakim memaksanya untuk memilih kembali (menggaulinya) atau menceraikannya sampai memilih salah satu diantara dua hal tersebut, hal ini sebagaimana diperintahkan oleh Allah.⁹⁴ Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 226-227 berikut:⁹⁵

لِّلَّذِينَ يُؤَلِّونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرِيصَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Bagi orang yang meng-ila’ istrinya, harus menunggu empat bulan, kemudia jika mereka kembali (kepada istrinya) maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”. (QS. Al-Baqarah [2] : 226-227)

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan dapat kita fahami bahwa pengarang kitab *al-muḥallā* menggolongkan *ilā'* kedalam macam ataupun jenis dari perceraian, sebagaimana *fasakh* dalam suatu pernikahan, sebab pada kasus *ilā'* sendiri seorang hakim wajib memaksa suami untuk menentukan pilihanya (antara menceraikan atau melanjutkan pernikahan),

⁹³Ibn Hazm, *Al-Muhalla*..., hlm. 42.

⁹⁴*Ibid.*

⁹⁵*Ibid.*, hlm. 42-43.

hal ini terjadi karena bisa saja seorang istri menderita sebab tidak ada kepastian dalam suatu hubungan pernikahan tersebut (tidak dicampuri dan tidak pula diceraikan).

b. *Li'ān*

Li'ān adalah seorang yang menuduh istrinya berzina secara mutlak dengan orang tertentu ataupun keduanya muslim dan musimah, atau sang suami memeluk islam dan istri ahlul kitab atau keduanya ahlul kitab. Maka suami terkena hukuman had karena tuduhannya terkait istrinya yang berzina ataupun sebaliknya (sang istri yang terkena hukuman *had*), baik salah satunya dalam kondisi buta ataupun keduanya dalam kondisi buta (suami-istri), atau keduanya merupakan orang fasik, salah satunya mengklaim telah melihat kejadian itu (zina), atau tidak mengklaim hal itu. Maka hakim wajib mengumpulkan antara mereka dalam satu majelis, baik sang istri memintanya ataupun tidak memintanya begitu pula sebaliknya, kedua belah pihak ini tidak memiliki pendapat dalam perkara ini. Kemudian hakim meminta bukti kepada sang suami atas apa yang telah ia tuduhkan (pada sang istri).⁹⁶

Apabila suami mendatangkan bukti yang menguatkan tuduhan yaitu dengan mendatangkan saksi, maka hukuman *had* harus ditegakkan bagi sang istri. Namun jika sang suami tidak dapat mendatangkan bukti, maka hakim memerintahkan suami untuk bersumpah *li'ān*, sang suami mengatakan “Demi Allah akulah orang yang benar, demi Allah akulah orang yang benar, demi Allah akulah orang yang benar, demi Allah akulah orang yang benar”. Redaksi “demi Allah akulah orang yang benar”, diulangi sebanyak 4 kali, kemudian hakim memerintahkan suami tersebut untuk menutup mulut dengan tagangnya. Hakim berkata pada sang suami “apakah dia (istri) dikenai hukuman *had*?” jika sang suami enggan

⁹⁶*Ibid.*, hlm. 143.

mengatakannya, maka sang suami harus berkata “Sungguh laknat Allah terhadap diriku jika aku termasuk orang yang berdusta”. Apabila semua ucapan ini telah sempurna maka hukuman *had* gugur dari sang suami dan sang istri harus dihukum *had* dengan tuduhan yang telah di lontarkan tersebut. Jika sang suami tidak bersumpah *li'ān* kepada istrinya maka ia dikenakan hukuman *had* atas tuduhan berzina tersebut.⁹⁷ Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 6 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ

“Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar”. (QS. An-Nur [24] :6)

Jika sang suami tidak menyempurnakan ucapan *li'ān* atau sang istri yang tidak menyempurnakan ucapan *li'ān* maka kedua pihak masih tetap dalam jalinan pernikahan. Namun jika sumpah *li'ān* telah sempurna maka terjadilah perpisahan antara keduanya.⁹⁸ Dari pernyataan sebelumnya dapat kita fahami bahwa *li'ān* ini juga tergolong pada macam dan sebab dari suatu perceraian. Orang yang melakukan *li'ān* secara tak langsung telah memutuskan hubungan dengan pasangannya, sebab ada banyak cara yang dapat memutuskan suatu perkawinan.

c. Talak

Barangsiapa yang ingin menceraikan istrinya yang telah dia gauli, maka dia tidak boleh menceraikannya saat dia (istri) haid dan tidak pula saat dia (istri) suci yang mana sang suami telah menggaulinya. Apabila ia menceraikan istrinya, baik dengan talak satu atau talak dua saat istrinya suci

⁹⁷*Ibid.*

⁹⁸*Ibid.*, hlm. 144.

yang mana kala itu dia telah menggaulinya atau pada saat haid, maka perceraian itu tidak bisa terlaksana (sementara istri tetap berstatus sebagai istrinya), kecuali dia menceraikan sebanyak tiga kali (baik dengan cara satu demi satu ataupun sekaligus) maka perceraian itu lazim terlaksana.⁹⁹ Apabila suami menceraikan istrinya saat sang istri suci yang mana saat itu dia tidak menggaulinya, maka perceraian ini adalah perceraian sunnah lagi terlaksana. Jika dia mau maka boleh menjatuhkan talak satu atau jika ia mau maka boleh menjatuhkan talak dua sekaligus, serta juga boleh menjatuhkan talak tiga sekaligus.¹⁰⁰ Berdasarkan segi bilangan talak yang dilontarkan, atau dari cara terjadinya perceraian atau dari keadaan istri yang di talak terdapat dua macam kategori yaitu talak *ba'in* dan talak *raj'i*.¹⁰¹

Talak *ba'in* ialah talak yang tidak memungkinkan suami untuk *rujuk* kepada bekas istrinya, kecuali dengan melakukan akad nikah baru.¹⁰² Talak *raj'i* adalah talak yang masih memungkinkan suami untuk *rujuk* kepada bekas istrinya tanpa akad nikah baru. Termasuk didalamnya talak pertama dan kedua yang dijatuhkan suami terhadap istri yang telah dicampuri dan bukan atas permintaan istri yang disertai uang tebusan (*'iwad*), selama masih dalam masa *'iddah*.¹⁰³ Talak *raj'i* ialah talak yang memberikan hak pada suami untuk *me-rujuk* kembali dengan istrinya, dan talak *raj'i* ini disyaratkan pada istri yang telah digauli.¹⁰⁴

Dalam hal talak ini, berdasarkan penjelasan sebelumnya menurut Ibnu Hazm dapat diketahui bahwa talak dua atau bahkan talak tiga sekaligus diperbolehkan, tentunya hal ini berbeda dengan pendapat ulama lainnya yang tidak membolehkan talak dua atau talak tiga sekaligus (harus satu-satu).

⁹⁹*Ibid.*, hlm. 161.

¹⁰⁰*Ibid.*

¹⁰¹Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 156. lihat juga Al-Juzairi Abdurrahman, *Fikih Empat Mazhab, Jilid.5*,(Jakarta, Kautsar, Tt), hlm. 609.

¹⁰²Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 156

¹⁰³*Ibid.*, hlm. 156.

¹⁰⁴Rusyd Ibnu (Averroes), *Syarah Bidayatul Mujtahid Wa...*, hlm.152.

d. *Khulu'*

Khulu' adalah memberi tebusan. Apabila sang istri tidak menyukai suaminya, sehingga dia khawatir tidak bisa memenuhi hak suaminya atau dia khawatir sang suami juga membencinya sehingga sang suami itu tidak bisa memenuhi haknya, maka boleh memberi tebusan kepada suaminya agar sang suami menceraikannya jika dia rela. Jika tidak, maka dia tidak bisa dipaksa untuk melakukannya, dan dia (sang istri) juga tidak bisa dipaksa. Karena perceraian itu terlaksana berdasarkan kerelaan dari kedua belah pihak. *Khulu'* adalah talak *raj'i*, kecuali sang suami menjatuhkan talak tiga kepadanya.¹⁰⁵ Secara umum *khulu'* bermakna pemberian ganti rugi oleh seorang wanita atas talak yang di perolehnya. Sedangkan dalam makna khusus *khulu'* adalah pemberian seorang istri kepada suaminya atas semua harta yang pernah diberikan suami kepadanya.¹⁰⁶

Pada kasus *khulu'* ini pengarang kitab *al-muhalla* menyamakannya dengan talak *raj'i*, yang mana terjadi ketika sang istri ingin memutuskan suatu pernikahan karena ia khawatir tidak dapat memenuhi hak suaminya atasnya atau sebaliknya. Pada *khulu'* ini terdapat pemberian tebusan pada suami karena terjadinya perceraian atas keinginan sang istri dan kerelaan antara suami dan istri.

3. Sebab-Sebab Perceraian

Khiyar (pilihan antara melanjutkan atau memutuskannya) pada pernikahan terdapat delapan sebab, diantaranya:

- a. Wanita menjadi mahram dengan adanya penyusuan.¹⁰⁷ Pada kasus ini tergolong kedalam sebab *fasakh*-nya suatu pernikahan menurut Ibnu Hazm.

¹⁰⁵Ibn Hazm, *Al-Muhalla...*, hlm. 235.

¹⁰⁶Rusyd Ibnu (Averroes), *Syarah Bidayatul Mujtahid Wa...*, hlm.161.

¹⁰⁷Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, Alih Bahasa Khatib, Amir, Ed.Abu Faiq, Fery, Jilid.13, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), hlm. 211.

- b. Wanita yang digauli oleh ayahnya atau kakeknya lantaran tidak tahu atau dengan maksud berzina dengannya.¹⁰⁸ Adapun orang yang men-*fasakh* pernikahannya sebab berzina maka ia menjadi haram dengannya (suami atau istri).¹⁰⁹ Dalam hal tersebut bisa menjadi sebab terjadinya perceraian, sebagaimana terjadinya *fasakh* dalam suatu pernikahan.
- c. Sempurnanya sumpah *li'ān* dari sang suami dan sang istri.¹¹⁰ Berdasarkan penjelasan tersebut dapat kita fahami bahwa *ilā* juga tergolong kedalam sebab dari suatu perceraian menurut Ibn Hazm.
- d. Status wanita itu sebagai budak, sehingga dimerdekakan, maka dia memiliki hak *khiyar* dalam men-*fasakh* pernikahannya dengan sang suami atau tetap melanjutkan tali pernikahan tersebut.¹¹¹ Dalam kasus tersebut terdapat pilihan bagi sang istri dikarenakan kedudukannya sebagai perempuan merdeka dan tentunya di masa modern seperti sekarang hampir tidak kita temukan kasus ini.
- e. Suami memiliki istrinya (sebagai budaknya) atau sebagian dirinya.¹¹² Berdasarkan kitab *al-muḥallā* hal ini juga bisa menjadi penyebab terjadinya perceraian, sebagaimana kita ketahui di zaman sekarang hampir tidak ditemukan lagi perbudakan, maka sebab ini bisa saja tidak berlaku dimasa sekarang.
- f. Istri memiliki suaminya (sebagai budaknya) atau sebagian dirinya.¹¹³ Kasus ini sama halnya dengan kasus sebelumnya, yang mana sebab ini tidak ditemukan pada mahkamah dan pengadilan bahkan disekitar kita tidak ada lagi yang namanya budak.

¹⁰⁸*Ibid.*, hlm. 211.

¹⁰⁹*Ibid.*, hlm. 116.

¹¹⁰*Ibid.*, hlm. 211.

¹¹¹*Ibid.*, hlm. 211-212.

¹¹²*Ibid.*, hlm. 213.

¹¹³*Ibid.*

- g. Suami meninggal dunia atau istri yang meninggal dunia. Ini merupakan kasus yang pasti, dalam artian tidak dapat dihindarkan karena berkaitan dengan kematian.
- h. Berbeda agama, kecuali pada satu sisi yaitu suami muslim dan istri *ahlul kitab*, maka tali pernikahan keduanya tetap terjalin.

Pada kasus perbedaan agama ini ada beberapa rincian lainnya, diantaranya:

- Suami seorang muslim dan istri seorang kafir (bukan *ahlul kitab*)
- Istri muslimah dan suami kafir (baik *ahlul kitab* atau bukan), jika keduanya sama-sama muslim/muslimah, maka tali pernikahan mereka tetap terjalin.
- Suami *murtad* dan istri tidak
- Istri *murtad* dan suami tidak
- Keduanya sama-sama *murtad*

Pada setiap kasus tersebut maka pernikahan keduanya itu *fasakh*, meskipun sang suami menjadi muslim setelah sang istri menjadi muslim atau sebaliknya atau sang istri menjadi muslimah setelah sang suami menjadi muslim atau sang suami kembali memeluk islam atau sang istri kembali memeluk islam atau kedua-duanya kembali memeluk islam. Pada semua kondisi tersebut sang istri tidak kembali kepada suami kecuali dengan adanya keridhaan dari dua pihak, adanya mahar, adanya wali dan adanya saksi. Berdasarkan kondisi tersebut, *'iddah* serta kondisinya sebagai seorang yang memeluk islam tidaklah di perhitungkan.¹¹⁴ Berdasarkan tersebut kita ketahui bahwa perbedaan agama merupakan sebab terjadinya perceraian. Kecuali pernikahan antara seorang laki-laki muslim dengan seorang wanita *ahlul kitab* (tentunya jarang ditemukan sekarang atau hampir tidak ada).

Ibnu Hazm berpendapat bahwa perkawinan yang sudah sah, selamanya tidak dapat di *fasakh* dengan cacat (penyakit), apapun jenis cacatnya dan tetap

¹¹⁴*Ibid.*, hlm. 212.

wajib bagi suami memberikan nafkah serta lainnya pada istrinya. Ibnu Hazm tidak setuju cacat (penyakit) sebagai sebab *fasakh* nya suatu perkawinan, karena ikatan perkawinan harus berjalan sampai ada yang menyebabkan perceraian oleh suami dan istri selain cacat.¹¹⁵ Ibnu Hazm berpendapat bahwa alasan pembatalan nikah sebab cacat ini tidak sah karena tidak ada dalil yang shahih. Namun jika ia menghendaki talak maka tidak ada yang mencegah, hanya saja perlu diingat bahwa prinsip perceraian adalah bercerai dengan cara yang baik. Dalam islam juga tidak melarang talak, jika cacat sebagai jalan pembatalan nikah maka itulah yang tidak diinginkan dan dituju dalam ikatan perkawinan.¹¹⁶ Berdasarkan uraian tersebut kita ketahui bahwa Ibnu Hazm tidak menggolongkan cacat (penyakit) dalam sebab *fasakh* (putusnya perkawinan) dengan landasan tidak ditemukan dalil shahih.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat kita fahami bahwa menurut Ibn Hazm dalam kitab *al-muḥallā* terdapat delapan sebab yang dapat mengakibatkan perceraian. Dimana empat sebab tersebut sudah tidak pernah ditemukan dimasa sekarang, yaitu sebab wanita menjadi mahram dengan adanya sepersusuan, status istri yang sudah dimerdekakan sedangkan suami masih seorang budak, suami memiliki istri (sebagai budaknya atau sebagian dirinya) dan istri memiliki suami (sebagai budaknya atau sebagian dirinya). Sedangkan empat sebab lainnya masih ada kemungkinan terjadi dimasa sekarang, diantaranya; sebab berzina, sebab sempurnya sumpah *li'an*, sebab salah satunya meninggal dunia (suami ataupun istri) dan sebab berbeda agama (baik karena *murtad* atau lainnya).

¹¹⁵Novianti, "Perceraian Disebabkan Impotensi Menurut Ibnu Hazm (Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kita Banda Aceh Nomor 434/Pdt.G/2020/Ms.Bna)", *Jurnal El-Hadanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law*, Vol.1, No.1, 2021, hlm. 107.

¹¹⁶*Ibid.*

BAB TIGA

ANALISIS PUTUSAN PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYAR'YAH JANTHO DAN MAHKAMAH SYAR'YAH TAKENGON TAHUN 2019-2021

A. Profil Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Takengon

1. Sejarah Pembentukan Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Takengon.

Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Takengon serta seluruh Mahkamah Syar'iyah di Aceh pada dasarnya memiliki sejarah yang sama. Pembentukan Mahkamah Syar'iyah di Aceh berlandaskan pada dua undang-undang yang sangat penting dalam perjuangannya, yaitu Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.¹¹⁷

Mahkamah Syar'iyah adalah Lembaga Peradilan Syari'at Islam di Provinsi Aceh sebagai pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan pada tanggal 1 muharram 1424 H/ 4 Maret 2003 M sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, Kepres Nomor 11 Tahun 2003 dan Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussala Nomor 10 Tahun 2002. Terkait tugas serta operasionalnya sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, tanggal 06 oktober 2004, tentang pengalihan sebagian tugas Pengadilan Negeri ke Mahkamah Syar'iyah dan Peresmian Operasional Kewenangan Mahkamah Syar'iyah tersebut oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 oktober 2004 di banda Aceh, maka tugas Mahkamah Syar'iyah melingkupi

¹¹⁷Mahkamah Syar'iyah Aceh, *Sejarah Mahkamah Syar'iyah Aceh*, Diakses Melalui Situs; <https://ms-aceh.go.id/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan.html>, pada tanggal 16 Juni 2023.

perkara perdata dan sebagian perkara pidana (jinayah).¹¹⁸

Daftar nama-nama pimpinan Mahkamah Syar'iyah Jantho, diantaranya ialah;

1. Djalaluddin Gadeng masa jabatan 1984-1986
2. Drs. Mahfud Arshay masa jabatan 1986
3. Drs. A. Muin Kadir, SH. -
4. Drs. Rizwan Syamsudin masa jabatan 1992-2003
5. Drs. H. Abdul Manan, MH., masa jabatan 2004-2006
6. Drs. H. Rafi'uddin, SH., MH., masa jabatan 2008-2010
7. H. Sufyan Ahmad, SAg., masa jabatan 2010-2013
8. Dr. Abd. Hafiz masa jabatan 2013-2014
9. Heni Nurliana, SHI., MH., masa jabatan 2018-2020
10. Siti Salwa, SH., MH., masa jabatan 2020-2022.¹¹⁹

Daftar nama-nama pimpinan Mahkamah Syar'iyah Takengon, diantaranya ialah;

1. Tgk. Mukhlis masa jabatan 1961-1971
2. Tgk. Ibnu Abbas masa jabatan 1971-1983
3. Tgk. Kasim, TH., masa jabatan 1983-1984
4. Tgk. Drs. Hasan Usman, SM., H., masa jabatan 1984-1997
5. Drs. Muhammad Is., masa jabatan 1997-2003
6. Drs. Ilyas Amin masa jabatan 2003-2005
7. Drs. Abd. Rahman Usman masa jabatan 2005-2008
8. Drs. H. Zulkifli Yus, SH., MH., masa jabatan 2008-2010
9. Drs. H. Abdullah Tgk. Naif masa jabatan 2010-2012
10. Drs. H. M. Yacoeb Abdullah masa jabatan 2012-2015
11. Drs. H. Munir, SH., masa jabatan 2015-2016
12. Drs. A. Karim masa jabatan 2016-2018
13. Drs. Nailul Syukri, SH., MH., masa jabatan 2018-2019
14. Drs. H. Arinal, MH., masa jabatan 2019-2020
15. Drs. H. Zulkarnain Lubis, MH., masa jabatan 2020-2021
16. Drs. Murdani masa jabatan 2021-2021

¹¹⁸Mahkamah Syar'iyah Takengon, *Sejarah Mahkamah Syar'iyah*, Diakses Melalui Situs; <https://ms-takengon.net/sejarah/>, pada tanggal 16 Juni 2023.

¹¹⁹Mahkamah Syar'iyah Jantho, *Daftar Nama Mantan Pimpinan*, Diakses Melalui Situs; <https://ms-jantho.go.id/tentang-kami/daftar-nama-mantan-pimpinan/>, Pada Tanggal 16 Juni 2023.

17. M. Syauqi, SHI., SH., MH., masa jabatan 2021-2022
18. Fakhurrazi, SAg., masa jabatan 2022-2023
19. Win Syuhada, SAg., SH., MCL., masa jabatan 2023- Sekarang.¹²⁰

2. Tugas Pokok dan Fungsi Mahkamah Syar'iyah

Secara keseluruhan terkait tugas pokok dan fungsi pada Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Takengon serta seluruh Mahkamah Syar'iyah di Aceh sama, diantaranya adalah:

a. Bidang yudisial

1) Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syariyah Provinsi adalah kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan kewenangan lainnya yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan syari'at islam yang ditetapkan dalam Qanun;¹²¹

- Kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 ayat (1) undang-undang Nomor 7 tahun 1989, adalah menilai, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dalam bidang;
 - (1). Perkawinan;
 - (2). kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
 - (3). wakaf dan shadaqah
- Bidang Perkawinan sebagaimana dimaksud pada pada butir (1) di atas adalah kewenangan yang menyangkut hal-hal yang diatur berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.
- Bidang kewarisan sebagaimana dimaksud pada poin (2) di atas adalah kekuatan dan kemampuan membayar siapa-siapa yang

¹²⁰Mahkamah Syar'iyah Takengon, *Sejarah Mahkamah Syar'iyah*, Diakses Melalui Situs; <https://ms-takengon.net/sejarah/>, pada tanggal 16 Juni 2023.

¹²¹Mahkamah Syar'iyah Takengon, *Tugas Pokok Dan Fungsi*, Diakses Melalui Situs; <https://ms-takengon.net/tugas-dan-fungsi/>, pada tanggal 16 Juni 2023.

menjadi ahli waris, berbelanja mengenai peninggalan harta, memulihkan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

- 2) Dalam melaksanakan amanat dari pasal 25 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 tahun 2002 telah memberikan kewenangan terhadap Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dan banding; Al-ahwa al-syaikshiyah, Mu'amalah dan Jinayah.

b. Non Yudisial

1) Pengawasan

- Melakukan pengawasan pengaduan Peradilan tingkat pertama agar peradilan dilakukan dengan adil, jujur, cepat, sederhana dan biaya murah.
- Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, Pejabat Kepaniteraan dan Juru Sita.
- Mengumpulkan data-data permohonan (pelaku Jinayah) apabila hakim Mahkamah Syar'iyah sudah mengadili perkara jinayah.

2) Penasehat Hukum

- Menerima pendaftaran diri penasehat hukum/advokad dan pengacara praktik yang akan menjalankan pekerjaannya.
- Ketua Mahkamah Syar'iyah dinilai memberikan izin insidentil kepada seseorang yang bertindak sebagai penasehat hukum.
- Menyimpan daftar penasehat hukum (advokad dan pengacara praktik yang bertugas daerahnya dan mengirim daftar tersebut ke Mahkamah Syar'iyah Provinsi, Mahkamah Agung RI).¹²²

¹²²Mahkamah Syar'iyah Jantho, *tugas pokok dan fungsi*, Diakses Melalui Situs; <https://ms-jantho.go.id/tentang-kami/tupoksi-pengadilan/>, pada tanggal 16 Juni 2023.

3) Hisab Dan Rukyat

- Melakukan hisab dan rukyat hilal untuk berbelanja awal bulan qamariah, berbelanja ke arah kiblat dan kalender hijriyah dan lainnya.
- Menyusun dan membuat imsakiyah Ramadhan.¹²³

c. Tugas Lain-lain

- 1) Menyaksikan pengangkatan sumpah Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota.
- 2) Ketua Mahkamah Syar'iyah sebagai Pembina KORPRI, Darmayukti Karini, IKAHI, IPASPI dan PTWP dan melakukan pembinaan terhadap unit tersebut.
- 3) Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh agar membina kerjasama yang baik dengan lembaga MUSPIDA untuk kepentingan kedinasan dan menjaga citra wibawa Mahkamah Syar'iyah.
- 4) Ketua Mahkamah Syar'iyah dapat memberikan nasihat bila diminta.
- 5) Mengaktifkan majelis kehormatan hakim dimana ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi karena jabatan menjadi Ketua Majelis Kehormatan.¹²⁴

B. Sebab-Sebab Perceraian Pada Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Takengon Tahun 2019-2021

Pada berbagai macam kasus yang terjadi secara keseluruhan tentunya memiliki sebab atau alasan yang menjadi pijakan awal munculnya suatu permasalahan (konflik). Demikian pula hal tersebut terjadi pada kasus perceraian, tentunya sebab tersebut menjadi alasan mendasar terjadinya permasalahan dalam suatu rumah tangga. Ketika terjadinya permasalahan

¹²³Mahkamah Syar'iyah Jantho, *Tugas Pokok Dan...*

¹²⁴Mahkamah Syar'iyah Takengon, *Tugas Pokok Dan...*

ataupun konflik didalam rumah tangga tentunya suami dan istri memiliki pilihan dalam menyelesaikan permasalahan diantara mereka, ada yang berhasil menyelesaikan permasalahan tersebut secara baik-baik (dari hati ke hati) dan ada juga yang menyelesaikannya didalam pengadilan. Sebab perceraian dapat terjadi apabila telah hilang rasa cinta ataupun respek antara pasangan disertai hadirnya rasa ketidakcocokan antara suami-istri dalam berbagai hal, sehingga berimbas pada pelaksanaan kewajiban dan hak diantara suami dan istri.

Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Takengon hadir sebagai penegak hukum serta penengah dalam berbagai permasalahan perdata diantara umat islam sesuai dengan wilayah kewenangannya masing-masing. Lebih spesifiknya, lembaga tersebut berwenang dalam penyelesaian perkara bidang pernikahan (termasuk didalamnya perceraian), kewarisan, wasiat, hibah, waqaf dan shadaqah.

Secara umum Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Takengon telah mengklasifikasikan sebanyak 13 sebab (alasan) terjadinya perceraian dalam kehidupan bermasyarakat sekarang ini. Berdasarkan data temuan peneliti pada Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Takengon terkait klasifikasi sebab terjadinya perceraian tersebut, yang mana 13 klasifikasi sebab perceraian tersebut dapat diuraikan secara terstruktur, diantaranya:

1. Zina

Zina adalah perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan (selain pasangan halal) yang sah secara hukum serta segala tindakan antar lawan jenis yang tidak dibenarkan dalam syari'at. Berdasarkan pendapat Ibnu Hazm, sebab zina ini bisa memutuskan suatu pernikahan guna menjaga nasab keduanya, sebab zina ini berefek pada nasab keturunan setelahnya. Pada sebab atau alasan suatu perceraian, perbuatan itu biasanya dikenal dalam Mahkamah Syar'iyah dengan sebutan perselingkuhan.

2. Mabuk

Mabuk adalah kondisi dimana pelakunya akan merasakan pening hingga hilang kesadaran (akibat mengkonsumsi minuman keras). Mabuk ini hukumnya haram karena banyaknya akibat yang akan timbul setelahnya. Pemabuk biasanya akan berbuat diluar kesadaran atau lupa diri, sehingga dapat membahayakan dirinya dan orang-orang disekitarnya (seperti suami atau istrinya). Disebabkan akibat yang akan sangat berbahaya bagi masyarakat terutama bagi keluarganya seperti halnya bisa menyebabkan kekerasan sampai pembunuhan, maka mabuk tersebut juga dapat digolongkan kedalam sebab atau alasan terjadinya perceraian guna menjaga jiwa dan raga pasangan suami dan istri.

3. Madat

Madat adalah kegiatan mengkonsumsi atau menghisap obatan terlarang, seperti narkoba, heroin dan lainnya. Orang yang mengkonsumsi narkoba akan mengalami kecanduan serta berefek pada kerusakan pikiran, sehingga seseorang akan mudah meninggalkan kewajibannya terhadap Allah serta meninggalkan tanggungjawabnya terhadap keluarga dan masyarakat, sebab itulah madat menjadi salah satu sebab atau alasan suatu perceraian di Mahkamah Syar'iyah.

4. Judi

Judi adalah permainan dengan menjadikan harta atau sejumlah uang sebagai taruhan dengan tujuan mendapatkan uang atau harta yang lebih besar dari jumlah sebelumnya. judi ini juga mengakibatkan kecanduan, sehingga banyak dari mereka kehilangan akal sehat akibat terlalu mengikuti hawa nafsunya. Tak jarang pejudi akan mengalami kerugian, sehingga berefek pada pemberian nafkah terhadap keluarganya. Sebab dampak buruk dari perbuatan tersebut, judi dijadikan sebagai salah satu sebab atau alasan suatu perceraian.

5. Meninggalkan Salah Satu Pihak

Meninggalkan salah satu pihak adalah perbuatan dari salah satu pihak (dalam hal ini suami atau istri) tanpa alasan yang jelas meninggalkan pasangannya. Perbuatan ini akan berefek besar pada hubungan suami-istri, dalam artian tentunya pelaksanaan hak dan kewajiban antara mereka telah terbengkalai. Karena efek tersebutlah menyebabkan meninggalkan salah satu pihak dapat dijadikan sebagai alasan atau sebab perceraian karena akan menyiksa batin salah satunya.

6. Dihukum Penjara

Dihukum penjara atau hukuman berat lainnya akan membatasi bahkan menghilangkan kebebasan suami dan istri dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, termasuk didalamnya dalam pelaksanaan hak dan kewajiban antara mereka. Sehingga dihukum penjara dapat menjadi sebab atau alasan suatu perceraian agar tujuan kebahagiaan dalam berumah tangga dapat terlaksana dengan sempurna.

7. Poligami

Poligami adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap dua orang perempuan atau lebih, dengan batasan maksimal sebanyak empat perempuan. Islam menghalalkan poligami, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah poligami yang tidak sehat, artinya terdapat kesenjangan dalam banyak hal termasuk dalam hal nafkah antara istri yang satu dengan yang lainnya. Karena kesenjangan tersebut mungakibatkan hadirnya konflik didalam keluarga. Poligami juga dapat dijadikan sebagai alasan perceraian, guna menjaga perasaan dan batin salah satunya.

8. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan merupakan perbuatan yang akan mengancam jiwa dan raga seseorang. Dalam hal ini tentunya juga berlaku pada kekerasan dalam rumah tangga, yang mana akan menyakiti pihak yang tidak berdaya, guna menjaga kesejahteraan dan kesehatan masyarakat maka sebab perceraian dengan

KDRT ini tercatat dalam Mahkamah. Berdasarkan data dilapangan pada sebab KDRT ini pihak istri lebih banyak melaporkan tindakan tersebut ke Mahkamah Syar'iyah.

9. Cacat Badan

Cacat badan adalah penyakit yang berakibat pada gangguan terhadap fungsi tubuh seseorang (tidak dapat beraktifitas selayaknya orang normal atau biasa). Cacat badan yang dimaksud berupa cacat yang menghalangi terlaksananya hak dan kewajiban suami dan istri, seperti halnya penyakit lemahnya syahwat dan yang serupa denganya. Berdasarkan penjelasan Ibnu Qudamah, cacat badan ini dapat menjadi sebab atau alasan terjadinya perceraian karena akan berpengaruh terhadap terlaksananya hak dan kewajiban antara pasangan suami dan istri. Mahkamah Syar'iyah juga menjadikan ini sebagai sebab perceraian karena berefek besar pada kebahagiaan sekaligus kehasmonisan dalam berumah tangga.

10. Perselisihan dan Pertengkaran Terus-Menerus

Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus biasanya terjadi disebabkan banyaknya kesalahfahaman yang terjadi diantara pasangan, perbedaan dalam berpendapat dan tindakan buruk lainnya. Dalam keluarga tentunya komunikasi sangatlah dibutuhkan, perselisihan terus-menerus ini juga sering terjadi karena kurangnya keterbukaan dalam berkomunikasi diantara pasangan, sehingga tak jarang karenanya muncul berbagai permasalahan lainnya seperti perselingkuhan, kekerasan, ketidakpedulian dan lainnya hingga konflik berulang-ulang. Karena luasnya cakupan sebab-sebab yang menjadi indikator sebab perselisihan terus-menerus ini sehingga alasan perceraian berupa perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menjadi sebab yang mendominasi kasus perceraian pada seluruh Mahkamah Syar'iyah di Aceh, begitu juga yang terjadi pada Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Takengon tahun 2019-2021.

11. Kawin Paksa

Kawin paksan merupakan pernikahan yang terjadi karena ada dorongan oleh pihak lain (seperti keluarga). Kasus tersebut sangat jarang terjadi pada masyarakat, meskipun begitu sebab kawin paksa tetap masuk kedalam sebab atau alasan perceraian dikarenakan tidak semua hubungan yang terjalin tanpa landasan cinta dapat berjalan dengan langgeng.

12. Murtad

Murtad merupakan meninggalkan agama islam dan berpindah pada agama atau hal lainnya. Ibnu Hazm juga menggolongkn murtad kedalam sebab suatu perceraian. Meskipun sebab murtad ini tergolong pada salah satu sebab perceraian berdasarkan hukum, tentunya sangat jarang terjadi kasus murtad sebagai sebab atau alasan rusaknya hubungan suami dan istri.

13. Ekonomi

Ekonomi merupakan tonggak dasar dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, terutama dalam pemenuhan berbagai kebutuhan pokok dan pendukung lainnya serta nafkah wajib yang harus diberikan oleh suami pada keluarganya. Kekurangan atau tidak terpenuhinya nafkah dapat menjadi alasan perceraian berdasarkan pendapat Ibnu Qudamah. Dilapangan peneliti temukan sedikit-banyaknya keluarga yang mengalami permasalahan ini karena merasa kurang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan data yang ditemukan dilapangan dapat dimengerti bahwa tidak semua sebab perceraian tersebut sering diajukan oleh masyarakat, sehingga untuk penjelasan lebih lanjut terkait sebab-sebab perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Takengon maka peneliti akan merangkumnya dalam bentuk tabel sebagai berikut.

a. Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Jantho

Berdasarkan data yang ditemukan di lapangan, terdapat berbagai macam sebab terjadinya perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Jantho disetiap

tahunya, berikut data jumlah putusan sesuai klasifikasi sebab terjadinya perceraian yang diperoleh dari lapangan.

Tabel 3. Putusan Sebab Terjadinya Perceraian Mahkamah Syar'iyah Jantho tahun 2019-2020

Sebab-Sebab Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Jantho					
No	Sebab Perceraian	Tahun			Jumlah
		2019	2020	2021	
1.	Perselisihan dan Pertengkaran Terus-Menerus	298	264	334	896
2.	Meninggalkan Salah Satu Pihak	96	68	38	202
3.	Ekonomi	18	19	9	46
4.	KDRT	2	10	-	12
5.	Dihukum Penjara	2	5	-	7
6.	Poligami	-	5	-	5
7.	Cacat Badan	-	-	1	1
Jumlah Total		416	371	382	1.169

Sumber: Mahkamah Syar'iyah Jantho, Mei 2023.

Berdasarkan tabel 3 diatas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019 terdapat 5 sebab perceraian yang terdata di Mahkamah Syar'iyah Jantho diantaranya ialah sebab meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, KDRT, perselisihan terus-menerus dan sebab ekonomi, sedangkan 8 sebab selain ini tidak terdapat pada data Mahkamah Syar'iyah Jantho tahun 2019.

Sebab yang mendominasi perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Jantho tahun 2019 ialah sebab perselisihan terus-menerus sebanyak (298) putusan perceraian, kasus ke-dua terbanyak ialah sebab meninggalkan salah satu pihak sebanyak (96) putusan perceraian. Sebab ekonomi sebanyak (18) putusan perceraian menjadi kasus ke-tiga terbanyak. Sebab dihukum penjara sebanyak (2) putusan perceraian dan sebab KDRT sebanyak (2) putusan perceraian, yang mana kedua sebab ini menjadi kasus ke-empat terbanyak di Mahkamah Syar'iyah Jantho tahun 2019. Jumlah keseluruhan putusan perceraian pada

Mahkamah Syar'iyah Jantho tahun 2019 terdata sebanyak (416) putusan perceraian.

Berdasarkan tabel 3 tersebut, disimpulkan bahwa pada tahun 2020 terdapat 6 sebab perceraian yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Jantho, diantaranya ialah sebab meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, KDRT, perselisihan terus-menerus dan sebab ekonomi, sedangkan 7 sebab selainnya tidak terdapat pada data yang ditemukan di Mahkamah Syar'iyah Jantho tahun 2020.

Pada tahun 2020 ini, sebab perselisihan terus-menerus masih menjadi sebab perceraian terbanyak pada Mahkamah Syar'iyah Jantho disetiap bulannya, dengan jumlah putusan sebanyak (264) putusan perceraian, jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019. Kasus terbanyak ke-dua dengan sebab meninggalkan salah satu pihak sebanyak (68) putusan perceraian, sebab meninggalkan salah satu pihak ini juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019. Kasus terbanyak ke-tiga dengan sebab ekonomi sebanyak (19) putusan perceraian, pada sebab ini mengalami kenaikan sedikit dibandingkan tahun 2019. Urutan ke-empat terbanyak dengan sebab KDRT sebanyak (10) putusan perceraian, kasus ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2019. Dan urutan ke-lima pada sebab dihukum penjara dan poligami dengan jumlah masing-masing putusan sebanyak (5) putusan perceraian, pada sebab dihukum penjara mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2019 dan sebab poligami tidak terjadi di tahun 2019. Jumlah data perceraian secara keseluruhan pada Mahkamah Syar'iyah Jantho tahun 2020 terdapat sebanyak (371) putusan perceraian. Berdasarkan berbagai uraian, dapat disimpulkan bahwa kasus perceraian tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019.

Berdasarkan tabel 3 pada uraian sebelumnya, disimpulkan bahwa tahun 2021 terdapat 4 sebab terjadinya perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho, diantaranya ialah sebab meninggalkan salah satu pihak, KDRT, perselisihan

terus-menerus dan sebab ekonomi, sedangkan 9 sebab perceraian lainnya tidak terjadi di Mahkamah Syar'iyah Jantho tahun 2021.

Berdasarkan data yang didapat dari lapangan maka terlihatlah bahwa sebab perselisihan terus-menerus masih menjadi penyebab tertinggi pada kasus perceraian setiap bulannya di tahun 2021 dengan jumlah putusan sebanyak (334) putusan perceraian, artinya pada tahun 2021 sebab perselisihan terus-menerus menjadi kasus terbanyak pertama dibandingkan tahun 2019 dan 2020. Sebab meninggalkan salah satu pihak sebanyak (38) putusan perceraian, kasus ini menjadi sebab ke-dua terbanyak dan mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Kasus ke-tiga terbanyak dengan sebab ekonomi sebanyak (9) putusan perceraian, pada kasus ini juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 dan 2020. Kasus dengan sebab ekonomi menjadi kasus ke-tiga tertinggi di Mahkamah Syar'iyah Jantho tahun 2021, kasus ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2020. Sebab cacat badan sebanyak (1) putusan perceraian, dan menjadi kasus tambahan pada tahun 2021 di Mahkamah Syar'iyah Jantho karena pada tahun 2019 dan 2020 belum ditemukan data terkait sebab ini. Pada tahun 2021 kasus perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Jantho mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020 yaitu sebanyak (382) putusan perceraian.

Berdasarkan data putusan perceraian serta uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa angka perceraian di Jantho menurun pada tahun 2020 sejumlah (371) putusan perceraian, dengan jumlah putusan tahun 2019 sebanyak (416) putusan perceraian, dan meningkat kembali pada tahun 2021 sebanyak (382) putusan perceraian, meskipun tingkatannya tidak jauh melampaui jumlah putusan pada tahun 2020 (sekitar 11 putusan perceraian lebih banyak pada tahun 2021). Di Aceh sendiri, virus covid-19 mulai meningkat pada tahun 2020 sehingga dapat kita fahami bersama bahwa jumlah putusan perceraian menurun pada masa pandemi covid-19 hadir di tanah Aceh. Sehingga kasus perceraian tertinggi pada Mahkamah Syar'iyah Jantho terjadi

pada tahun 2019 lebih tepatnya sbelum virus covid-19 hadir di Indonesia terutama di Aceh.

b. Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian Pada Mahkamah Syar'iyah Takengon

Pada Mahkamah Syar'iyah Takengon, peneliti juga menemukan berbagai macam sebab-sebab terjadinya perceraian pada tahun 2019-2021, sebagaimana telah peneliti rangkum dalam bentuk tabel guna memudahkan para pembaca untuk memahami berbagai macam sebab perceraian dan jumlahnya masing-masing, berikut data jumlah putusan sesuai sebab terjadinya perceraian yang diperoleh dari lapangan.

Tabel 4. Putusan Sebab Terjadinya Perceraian Mahkamah Syar'iyah Takengon Tahun 2019-2021

Sebab-Sebab Perceraian Di Mahkamah Syariyah Takengon					
No	Sebab Perceraian	Tahun			Jumlah
		2019	2020	2021	
1.	Perselisihan dan Pertengkarakan Terus-Menerus	312	314	390	1.016
2.	Meninggalkan Salah Satu Pihak	50	47	60	157
3.	Ekonomi	29	8	8	45
4.	KDRT	14	11	4	29
5.	Dihukum Penjara	5	2	3	10
6.	Poligami	5	1	-	6
7.	Cacat Badan	3	2	-	5
8.	Madat	-	1	1	2
9.	Zina - R A N I R - Y	-	1	-	1
10.	Judi	1	-	-	1
11.	Murtad	1	-	-	1
Jumlah Total		420	387	466	1.273

Sumber: Mahkamah Syar'iyah Takengon, Mei 2023.

Berdasarkan tabel 4 diatas, dapat kita ketahui bahwa tahun 2019 terdapat 9 sebab perceraian yang terjadi pada Mahkamah Syar'iyah Takengon, yaitu sebab judi, meninggalkan salah-satu pihak, dihukum penjara, poligami, KDRT,

cacat badan, perselisihan terus-menerus, murtad dan sebab ekonomi, itu berarti terdapat 4 klasifikasi sebab perceraian yang tidak terjadi pada tahun 2019.

Berdasarkan tabel tersebut telah tampak bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menjadi sebab perceraian yang mendominasi putusan perceraian dengan jumlah putusan sebanyak (312) putusan perceraian pada tahun 2019. Sedangkan kasus ke-dua terbanyak dengan sebab meninggalkan salah satu pihak sebanyak (50) putusan perceraian. Kasus ke-tiga terbanyak dengan sebab ekonomi sebanyak (29) putusan perceraian. Kasus ke-empat terbanyak dengan sebab KDRT sebanyak (14) putusan perceraian. Urutan ke-lima dengan jumlah masing-masing putusan sebanyak (5) putusan perceraian dengan sebab dihukum penjara dan poligami. Pada urutan ke-enam kasus perceraian dengan sebab cacat badan sejumlah (3) putusan perceraian. Serta urutan ke-tujuh dengan jumlah masing-masing putusan sebanyak (1) putusan perceraian dengan sebab judi dan murtad. Pada tahun 2019 terdapat (420) putusan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho.

Berdasarkan tabel 4 tersebut, kesimpulanya bahwa tahun 2020 terdapat 9 sebab perceraian yang terdata di Mahkamah Syar'iyah Takengon, diantaranya ialah sebab zina, madat, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, KDRT, cacat badan, perselisihan terus-menerus dan sebab ekonomi, sehingga itu berarti terdapat sekitar 4 klasifikasi sebab yang tidak terjadi di Mahkamah Syar'iyah Takengon tahun 2020.

Dari tabel diatas maka tergambarlah bahwa sebab perselisihan terus-menerus tetap menjadi sebab yang mendominasi Mahkamah Syar'iyah Takengon tahun 2020 yaitu sebanyak (314) putusan perceraian, kasus ini meningkat dibandingkan tahun 2019. Urutan ke-dua terbanyak dengan sebab meninggalkan salah satu pihak sebanyak (47) putusan perceraian, pada kasus ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019. Kasus dengan urutan ke-tiga terbanyak ialah dengan sebab KDRT sebanyak (11) putusan perceraian, pada kasus dengan sebab ini memiliki kenaikan dibandingkan tahun 2019.

Kasus dengan urutan ke-empat dengan sebab ekonomi sebanyak (8) putusan perceraian, kasus dengan sebab ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019. Dengan urutan ke-lima ialah sebab dihukum penjara dan cacat badan dengan jumlah putusan sebanyak (2) putusan perceraian pada masing-masing sebab tersebut. Kasus dengan urutan ke-enam ialah sebab zina, madat dan poligami dengan jumlah putusan sebanyak (1) putusan perceraian pada masing-masing sebab perceraian tersebut. Pada tahun 2020 di Mahkamah Syar'iyah Takengon juga mengalami penurunan kasus perceraian dibandingkan tahun 2019 sebagaimana terjadi juga pada Mahkamah Syar'iyah Jantho yaitu sebanyak (387) putusan perceraian di tahun 2020 tersebut.

Berdasarkan tabel 4 sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2021 terdapat 6 sebab perceraian yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Takengon, diantaranya ialah sebab madat, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, KDRT, perselisihan terus-menerus dan ekonomi, sehinggadiketahui bahwa terdapat 7 klasifikasi sebab perceraian yang tidak terjadi pada tahun 2021 tersebut.

Berdasarkan tabel tersebut, dapat kita simpulkan bahwa sebab perselisihan terus-menerus masih menjadi sebab yang mendominasi kasus perceraian pada Mahkamah Syar'iyahh Takengon sampai tahun 2021 dengan jumlah putusan sebanyak (390) putusan perceraian, ini merupakan kasus tertinggi dibandingkan tahun 2019 dan 2020. Pada urutan ke-dua ialah kasus dengan sebab meninggalkan salah satu pihak dengan jumlah putusan sebanyak (60) putusan perceraian, kasus ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Urutan ke-tiga disusul oleh sebab ekonomi dengan jumlah putusan sebanyak (8) putusan perceraian, jumlah kasus ini sama dengan tahun 2020 dan menurun dibandingkan tahun 2019. Pada urutan ke-empat ialah kasus sebab KDRT dengan jumlah putusan sebanyak (4) putusan perceraian, pada kasus ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020. Kasus dengan sebab dihukum penjara merupakan kasus dengan urutan ke-lima dengan

jumlah putusan sebanyak (3) putusan perceraian, kasus ini meningkat dibandingkan tahun 2020. Dengan urutan terakhir ialah sebab madat dengan jumlah putusan sebanyak (1) putusan perceraian, kasus ini setara dengan tahun 2020. Jumlah kasus perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Takengon tahun 2021 sebanyak (466) putusan perceraian.

Berdasarkan data putusan perceraian dari tabel dan uraian tersebut, kesimpulannya bahwa angka perceraian di Takengon menurun pada tahun 2020 sejumlah (387) putusan perceraian, dengan jumlah putusan tahun 2019 sebanyak (420) putusan perceraian dan meningkat kembali pada tahun 2021 sebanyak (466) putusan perceraian. Dengan makna kasus perceraian tertinggi di Mahkamah Syar'iyah Takengon ialah pada tahun 2021. Seperti halnya pada Mahkamah Syar'iyah Jantho, pada Mahkamah Syar'iyah Takengon juga mengalami penurunan jumlah putusan di tahun 2020.

Berdasarkan berbagai data setiap tahunnya pada Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Takengon tersebut, tampaklah bahwa kasus perceraian di kawasan Takengon lebih tinggi dibandingkan Jantho. Menurut bapak Taufik Ridha sebagai hakim pada Mahkamah Syar'iyah Takengon bahwasanya tingginya angka isbath nikah menjadi salah satu alasan tingginya perceraian di wilayah tersebut, meskipun sebab mendasar perceraian tersebut ialah hilangnya rasa setia pada pasangan sehingga hak dan kewajiban keduanya tidak dilaksanakan dengan semestinya.¹²⁵ Berdasarkan pernyataan tersebut, kita ketahui bahwa di Takengon sendiri rasa setia pada pasangan sudah berkurang dalam menjalani rumah tangga, sehingga berimbas pada banyak permasalahan lainnya.

Berdasarkan data yang didapatkan oleh peneliti di Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Takengon tahun 2019-2021 dapat peneliti simpulkan bahwa sebab perceraian yang mendominasi pada kedua Mahkamah

¹²⁵Taufik Ridha, Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon, *Wawancara*, Tanggal 4 Juli 2023.

Syar'iyah tersebut adalah sebab Perselisihan Dan Pertengkaran Terus-Menerus dan pada berbagai sebab perceraian secara keseluruhan mengalami kenaikan dan penurunan angka kasus perceraian pada setiap tahunnya (antara tahun 2019-2021).

C. Analisis Putusan Hakim Dalam Pertimbangan Sebab Perceraian Yang Mendominasi Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Takengon Tahun 2019-2021

Pada Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Takengon terdapat berbagai macam sebab terjadinya perceraian, sedangkan pada klasifikasi kasus yang mendominasi perceraian tahun 2019-2021 ternyata memiliki sebab yang sama yaitu sebab perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Berdasarkan pernyataan ibu Hetti Kurnaini selaku hakim pada Mahkamah Syar'iyah Jantho menyatakan bahwa pertimbangan yang dilakukan hakim terhadap semua kasus perceraian tentunya harus disesuaikan dengan sebab atau alasan dibalik kasus itu sendiri.¹²⁶ Tentunya dalam hal ini hakim memiliki peran yang sangat besar dalam memutuskan perkara tersebut, dalam artian setiap hakim harus mengetahui seluk-beluk permasalahan sampai ia mengerti titik utama penyebab terjadinya konflik dalam keluarga tersebut.

Seperti halnya pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), seorang hakim harus menela'ah lebih jauh terkait tingkatan kekerasan (kekejaman) yang dilakukan salah satu pihak tersebut, apakah masih dalam ranah kasus yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan (dengan melakukan mediasi) atau berpisah adalah solusi terbaik (apabila kekerasannya sangat parah, anak juga menjadi sasaran). Serta juga harus diketahui tingkatan pertengkaran yang sering dilakukan, apakah terjadi KDRT pada setiap pertengkaran atau itu KDRT pertama yang dilakukan namun untuk perselisihan dalam hal komunikasi sering terjadi. Kemudian dilanjutkan dengan menganalisis bukti-bukti yang ada

¹²⁶Hetti Kurnaini, Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, *Wawancara*, Tanggal 4 Juli 2023.

serta saksi-saksi yang dihadirkan. Setelah semua itu terlaksana maka hakim akan melihat pada kesingkronan antara keluhan yang diajukan pemohon dengan bukti-bukti yang ada (seperti kesaksian saksi yang dihadirkan), apakah sudah sesuai dengan fakta yang ada atau bahkan sebaliknya. Berdasarkan hal tersebut disertai landasan secara hukum serta berbagai pertimbangan lainnya hakim memutuskan perkara tersebut

Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho juga mengemukakan bahwasanya terkadang yang mengajukan kasus perceraian pada dasarnya sudah tidak bersama selama bertahun-tahun, bahkan mirisnya sebagian dari mereka telah berkeluarga dengan orang lain. Karena kebutuhan akte kelahiran anak yang lahir dari pernikahan tersebut, mereka mengurus kasus perceraian itu ke Mahkamah Syar'iyah Jantho, sehingga dalam hal ini tentunya tidak ada solusi kembali bersama melainkan harus bercerai, sebab itulah maka dalam memutuskan sebab perceraian hakim memutuskannya sebagai sebab meninggalkan salah satu pihak karena pada faktanya itulah yang terjadi saat mereka melaporkan kasus sekaligus puncak permasalahannya.¹²⁷ Dalam hal demikian, sebab perceraian antar suami dan istri ialah meninggalkan salah satu pihak.

Klasifikasi berbagai kasus perceraian dalam pertimbangan hakim tentunya harus melihat kembali kedalam fakta kasus itu sendiri. Terhadap kasus perceraian dengan sebab perselisihan dan pertengkaran terus-menerus seorang hakim akan menela'ah lebih jauh terkait asal-mula perselisihan tersebut terjadi. Ibu Hetti Kurnaini seorang hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho menuturkan bahwa pada kasus perselisihan dan pertengkaran terus-menerus pasti akan terjadi apabila pasangan suami dan istri tidak memiliki kesiapan dalam menjalankan rumah tangga, terutama dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban.¹²⁸ Dalam hal ini terkadang sering terjadi kesalah fahaman, yang mana salah faham tersebutlah yang akan menjadi akar dari sebuah permasalahan

¹²⁷*Ibid.*,

¹²⁸*Ibid.*,

seperti dalam urusan nafkah (secara materi dan batin) serta sebab-sebab lainnya.

Sebagai contoh ketika ada yang mengajukan perceraian maka seorang hakim harus mengerti titik permasalahan sebenarnya, Beliau juga menuturkan sebab lainnya yang menjadi indikator terjadinya perselisihan terus-menerus seperti halnya berselisih paham, hilangnya keterbukaan terhadap hutang-piutang, hilangnya kasih sayang diantara keduanya dan masih banyak lagi. Sebagaimana pada kasus dengan nomor perkara 16/Pdt.G/2019/MS.Jth ditetapkan sebagai kasus perceraian dengan sebab perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. berdasarkan fakta yang ditemukan serta bukti dari para saksi maka diketahui bahwa indikator awal terjadinya perselisihan ialah sebab ketidakbukaan dalam masalah hutang-piutang, sikap kasar suami serta sudah beberapa kali di usahakan untuk berdamai, namun tidak berhasil di damaikan. Serta menimbang banyak hal lainnya maka berdasarkan berbagai alasan itu diketahui bahwa gugatan penggugat telah memenuhi alasan hukum sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI.

Indikator lainnya yang sering menjadi sebab awal terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus diantaranya karena perselingkuhan, judi, madat, mabuk, ekonomi, karena telah berbedanya visi-misi diantara keduanya dan alasan lainnya yang mana berujung pada perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Namun dalam hal ini yang menjadi sebab mendasar terjadinya perseraian dan pertengkaran ialah ketidakfahaman suami dan istri dalam urusan hak dan kewajiban, apabila pasangan suami dan istri mengerti dan melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing maka tidak akan terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka.

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Taufiq Ridha selaku hakim pada Mahkamah Syar'iyah Takengon memberikan pernyataan bahwa banyaknya kasus perceraian dengan sebab perselisihan terus-menerus dikarenakan kurangnya rasa cinta serta setia diantara pasangan, sehingga mereka berani

melaksanakan hak dan kewajiban mereka masing-masing.¹²⁹ Beliau juga menuturkan bahwa pertimbangan hakim tersebut harus melihat pada perasaan (rasa ingin tetap bersama) atau hati diantara pasangan, artinya apabila pasangan suami dan istri sudah bertekat bulat untuk tidak akan menyatu kembali, maka perceraian adalah solusi terbaik guna menghindari kerusakan yang akan timbul apabila pernikahan terus dilanjutkan. Tingginya angka isbath nikah di Takengon tentunya berpengaruh pada angka perceraian, karena banyaknya pasangan yang sebenarnya belum memiliki kesiapan secara keseluruhan dan materi namun tetap melaksanakan pernikahan sehingga pada sebagian dari pasangan-pasangan muda seperti ini rentan terjadi kesalahfahaman hingga berakhir dengan perselisihan dan pertengkaran.

Sebagaimana dikemukakan oleh bapak Taufik Ridha sebagai hakim di Mahakamah Syar'iyah Takengon bahwa dalam memutuskan perkara kasus perceraian tentunya harus merujuk pada banyak pertimbangan, mulai dari korelasi antara duduknya perkara serta bukti-bukti yang dihadirkan sampai pada dasar hukum sebab percerainya..¹³⁰ Sehingga wajar saja dalam suatu putusan memiliki banyak sekali pertimbangan, guna memberikan keputusan seadil-adilnya.

Selanjutnya pada kasus dengan sebab pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus tentunya memiliki alasan lain dibelakangnya, seperti halnya berbeda dalam sudut pandang (selisih faham antara pasangan), berbeda pada cara mendidik, tingginya rasa curiga dan cemburu, tidak transparan dalam hutang-piutang, campur tangan orang ketiga (keluarga), dan banyak sebab lainnya yang terjadi di masyarakat. Sebagai contoh kasus perceraian dengan perkara no. 12/Pdt.G/2021/MS.Tkn dalam hal ini tergolong pada sebab perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Berdasarkan duduk perkara serta bukti berupa saksi maka diketahui bahwa pasangan suami-istri ini telah lama menyimpan

¹²⁹Taufik Ridha, Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon, *Wawancara..*,

¹³⁰*Ibid.*,

permasalahan diantara mereka, mulai dari tidak ada kecocokan serta keharmonisan dalam menjalankan rumah tangga, cemburu, serta marah-marah tanpa alasan yang jelas, disamping itu puncak permasalahannya ialah ketika tergugat menghubungi abang kandung penggugat dan memerintahkan penggugat untuk mengurus perceraian dan mulai saat itu mereka tidak tinggal bersama lagi. Peramaian sudah diupayakan namun sayang semua itu sia-sia, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus maka berakibat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka alasan perceraian yang digunakan adalah Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 KHI.

Dari sini kita ketahui bahwa dalam sebab perselisihan dan pertengkaran terus-menerus terdapat sebab-sebab lain dibelakangnya yang mana sebab itu terkadang tidak dijelaskan didalam Undang-undang secara khusus, hanya saja dinyatakan bahwa pada kasus perceraian harus memiliki alasan yang cukup untuk melaksanakannya. Dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim pastinya akan berbeda, itu semua disesuaikan dengan kondisi dan keadaan kasusnya masing-masing. Sebagaimana hal tersebut telah ditegaskan dalam pernyataan hakim terkait pengelompokan sebab perceraian tersebut.

Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho yaitu oleh ibu Hetti Kurnaini dan Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon yaitu oleh bapak Taufiq Ridha, berdasarkan kesimpulan yang mereka kemukakan dalam pertimbangan hakim untuk mengajukan perceraian maka perlu merujuk pada Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu berisikan;

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.
- 3) Tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

Disamping itu, pada pernyataan sebab terjadinya perceraian para hakim tersebut merujuk pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai menemukan fakta berupa alasan perceraian, diantaranya;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Hakim pada kedua Mahkamah Syar'iyah tersebut dalam menyelesaikan sebab atau alasan terjadinya perceraian juga melihat pada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islm (KHI) sebagai panduan untuk menemukan berbagai fakta lainnya, meliputi;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Lebih lanjut hakim tersebut menerangkan bahwa pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tersebut disesuaikan dengan kasus perceraian. Pada keseluruhan poin-poin diatas memiliki kaitan yang sama yaitu dalam hal sebab terjadinya perceraian. Berdasarkan penjelasan yang disampaikan hakim bahwasanya apabila sebab yang terjadi terkait dihukum penjara, maka harus sesuai dengan huruf (c) yaitu salah satu pihak dihukum penjara selama 5 tahun, artinya apabila tidak sampai 5 tahun maka dalam hal ini hakim tidak dapat mengabulkan permohonan perceraian tersebut. Didalam kasus dengan sebab dihukum penjara maka dalam memutuskan perkara tersebut seorang hakim tidak membutuhkan keterangan saksi yang berangkutan, melainkan cukup dengan melampirkan salinan putusan penjara tersebut. Sebagaimana pada penjelasan lainnya, sebagai contoh didalam huruf (b) menerangkan sebab terjadinya perceraian karena meninggalkan salah satu pihak selama 2 tahun berturut-turut, maka huruf (b) tidak dapat dipakai dalam huruf (f) yaitu disebabkan tidak adanya perselisihan yang terjadi didalam kasus tersebut, melainkan hanya meninggalkan salah satu pihak saja. Hakim juga menerangkan bahwa dalam memutuskan suatu perkara haruslah merujuk pada beberapa kaidah fikih dan didalam pertimbangan mengabulkan perceraian para hakim wajib memberi bantahan dengan Al-Qur'an dan sunah.¹³¹

Selain beberapa hal diatas, bagi para hakim SEMA juga tergolong pada salah satu hal yang dipertimbangkan dalam mengabulkan suatu kasus perceraian, SEMA Nomor 4 Tahun 2014 menerangkan bahwa Gugatan Perceraian dapat diabulkan apabila fakta yang ada menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indicator berikut;

- a. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil

¹³¹Hetti Kurnaini, Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, *Wawancara...*,

- b. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri
- c. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.
- d. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama
- e. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya Wil, PIL, KDRT, main Judi dan lain-lain).¹³²

Meskipun SEMA hadir sebagai suatu pertimbangan bagi hakim, namun dalam menela'ah sebab terjadinya perceraian hakim lebih mempertimbangkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2022, terbaru dan lebih terperinci terhadap perkara perceraian dengan alasan Perselisihan dan Pertengkaran Terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri berselisih secara terus-menerus atau pisah rumah selama 6 bulan. Dalam hal ini hakim juga harus menela'ah lebih jauh, apabila dalam kasus perselisihan yang diajukan terdapat KDRT yang parah maka tidak dapat menunggu pisah rumah selama 6 bulan, karena ditakutkan muncul berbagai kekerasan dan berbagai hal yang tidak diinginkan nantinya. Setidaknya adanya SEMA dapat meyakinkan serta memudahkan hakim untuk mengabulkan perceraian.

D. Korelasi Sebab-Sebab Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Takengon Dengan Kitab *Al-Kāfi* dan Kitab *Al-Muḥallā*

1. Korelasi Sebab Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Kitab *Al-kāfi* dan kitab *Al-Muḥallā*

Mahkamah Syar'iyah Jantho pada kasus perceraian telah menklasifikasikan sebanyak 13 sebab perceraian, meskipun demikian diketahui bahwa tidak semua sebab tersebut terjadi di Mahkamah Syar'iyah

¹³²Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasin Hasil Rapatpleno Kamar Mahkamah Agung 2012-2019*, hlm. 153.

Jantho tahun 2019-2021. Berdasarkan data yang diperoleh sebelumnya, maka diketahui bahwa terdapat 7 klasifikasi sebab perceraian yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tahun 2019-2021 diantaranya ialah sebab perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, meninggalkan salah satu pihak, ekonomi, KDRT, dihukum penjara, poligami dan cacat badan. Sedangkan 6 klasifikasi sebab lainnya tidak terjadi di Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tahun 2019-2021 diantaranya ialah sebab zina, mabuk, madat, judi, kawin paksa dan sebab murtad.

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, didalam kitab *al-kāfi* karya Ibnu Qudamah terdapat 4 klasifikasi sebab terjadinya perceraian, diantaranya adalah cacat badan (penyakit), wanita yang dimerdekakan, *ghurur* (menipu) dan nafkah. Sedangkan didalam kitab *al-muḥallā* karya Ibnu Hazm terdapat 8 klasifikasi sebab terjadinya perceraian, diantaranya adalah mahram (sebab sepersusuan), zina, sempurnanya sumpah li'an, wanita yang dimerdekakan, suami yang merdeka (istrinya budak), istri yang merdeka (suaminya budak), meninggal dunia dan murtad (termasuk juga berbeda agama).

Pada penjelasan uraian tersebut, maka diketahui bahwa terdapat beberapa klasifikasi sebab perceraian yang tercatat secara hukum dan tergolong kedalam klasifikasi sebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho diantaranya ialah berdasarkan kitab *al-kāfi* terdapat 2 kesamaan klasifikasi sebab perceraian yaitu sebab cacat badan dan ekonomi (nafkah), sedangkan berdasarkan kitab *al-muḥallā* terdapat 2 kesamaan klasifikasi sebab perceraian yaitu sebab zina dan murtad. Dari berbagai uraian tersebut dapat kita ketahui bahwa keseragaman sebab perceraian di masa modern, sebab perceraian yang diuraikan oleh Mahkamah Syar'iyah tentunya lebih beragam disebabkan banyaknya kasus yang mengakibatkan perceraian di era modern ini, sehingga wajar saja sebab perceraian zaman modern lebih banyak dibandingkan sebab perceraian dimasa lalu (dalam kitab ulama).

Menurut uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat kita ketahui bahwa pada Mahkamah Syar'iyah Jantho terdapat 7 klasifikasi sebab perceraian yang terjadi tahun 2019-2021. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa korelasi sebab perceraian Mahkamah Syar'iyah Jantho tahun 2019-2021 dengan kitab *al-kāfi* terdapat 2 kesamaan sebab perceraian yaitu cacat badan dan ekonomi, sedangkan dengan kitab *al-muḥallā* tidak terdapat kesamaan sebab perceraian.

2. Korelasi Sebab Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Takengon Dengan Kitab *Al-Kāfi* dan Kitab *Al-Muḥallā*

Mahkamah Syar'iyah Takengon telah mengklasifikasi sebanyak 13 sebab terjadinya perceraian. Meskipun demikian, berdasarkan data yang diperoleh dilapangan maka diketahui bahwa pada Mahkamah Syar'iyah Takengon tahun 2019-2021 terdapat 11 klasifikasi sebab perceraian yang terjadi di wilayah tersebut, diantaranya ialah sebab perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, meninggalkan salah satu pihak, ekonomi, KDRT, dihukum penjara, poligami, cacat badan, madat, zina, judi, dan sebab murtad. Sedangkan 2 klasifikasi sebab perceraian tidak terjadi di mahkamah syar'iyah takengon tahun 2019-2021, diantaranya ialah sebab mabuk dan kawin paksa.

Selanjutnya, sebagaimana diuraikan oleh peneliti sebelumnya bahwa didalam kitab *al-kāfi* karya Ibnu Qudamah terdapat 4 klasifikasi sebab terjadinya perceraian, diantaranya adalah cacat badan (penyakit), wanita yang dimerdekakan, *ghurur* (menipu) dan nafkah. Sedangkan didalam kitab *al-muḥallā* karya Ibnu Hazm terdapat 8 klasifikasi sebab terjadinya perceraian, diantaranya adalah mahram (sebab sepersusuan), zina, sempurnanya sumpah li'an, wanita yang dimerdekakan, suami yang merdeka (istrinya budak), istri yang merdeka (suaminya budak), meninggal dunia dan murtad (termasuk juga berbeda agama).

Dari berbagai pendapat ulama tersebut, dapat kita simpulkan bahwa ada 4 klasifikasi sebab perceraian yang tercatat secara hukum serta tergolong kedalam klasifikasi sebab perceraian menurut Mahkamah Syar'iyah Takengon diantaranya ialah berdasarkan kitab *al-kāfi* terdapat 2 kesamaan klasifikasi sebab perceraian yaitu sebab cacat badan dan ekonomi (nafkah), sedangkan berdasarkan kitab *al-muḥallā* terdapat 2 kesamaan klasifikasi sebab perceraian yaitu sebab zina dan murtad.

Berdasarkan uraian diatas, dapat kita ketahui bahwa pada Mahkamah Syar'iyah Takengon terdapat 11 klasifikasi sebab perceraian yang terjadi tahun 2019-2021. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa korelasi sebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Takengon tahun 2019-2021 dengan kitab *al-kāfi* terdapat 2 kesamaan sebab perceraian yaitu cacat badan dan ekonomi, dengan kitab *al-muḥallā* terdapat 2 kesamaan sebab perceraian yaitu zina dan murtad.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah peneliti terangkan, pada bagian ini akan disimpulkan semua hasil analisis dan temuan dalam pembahasan sebelumnya sebagai akhir dari sebuah penelitian, kesimpulannya ialah sebagai berikut:

1. Pada Mahkamah Syar'iyah Jantho terdapat 7 klasifikasi sebab perceraian yang terjadi tahun 2019-2021 yaitu sebab perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, meninggalkan salah satu pihak, ekonomi, KDRT, dihukum penjara, poligami dan cacat badan. Sedangkan 6 klasifikasi sebab perceraian tidak terjadi di Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tahun 2019-2021 yaitu sebab zina, mabuk, madat, judi, kawin paksa dan sebab murtad. Dan pada Mahkamah Syar'iyah Takengon tahun 2019-2021 terdapat 11 klasifikasi sebab perceraian yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu sebab perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, meninggalkan salah satu pihak, ekonomi, KDRT, dihukum penjara, poligami, cacat badan, madat, zina, judi, dan sebab murtad. Sedangkan 2 klasifikasi sebab perceraian tidak terjadi di Mahkamah Syar'iyah Takengon tahun 2019-2021, diantaranya ialah sebab mabuk dan kawin paksa.
2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan sebab suatu perceraian tentunya disesuaikan dengan kasusnya masing-masing, maka dalam hal ini seorang hakim harus benar-benar memahami terkait seluk-beluk permasalahan pasangan suami-istri tersebut. Landasan yang pakai hakim sebagai panduan dalam menemukan fakta dan memutuskan kasus perceraian maka merujuk pada pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 19 PP No. 1 tahun 1975, Pasal 116 KHI, SEMA No. 4 Tahun 20014 dan SEMA terbaru No. Tahun 2022.

3. Korelasi sebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho tahun 2019-2021 dengan kitab *al-kāfi* terdapat 2 kesamaan sebab perceraian yaitu cacat badan dan ekonomi, dengan kitab *al-muḥallā* tidak terdapat kesamaan sebab perceraian. Sedangkan Mahkamah Syar'iyah Takengon tahun 2019-2021 dengan kitab *al-kāfi* terdapat 2 kesamaan sebab perceraian yaitu cacat badan dan ekonomi, dengan kitab *al-muḥallā* terdapat 2 kesamaan sebab perceraian yaitu zina dan murtad.

4. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka terdapat beberapa saran, diantaranya:

1. Pada penelitian selanjutnya, dibutuhkan penelitian yang bersifat khusus terhadap klasifikasi sebab perceraian yang terjadi didalam kehidupan masyarakat, sekaligus menemukan solusi atas sebab tersebut guna mengurangi kasus perceraian di Aceh.
2. Merujuk pada banyaknya kasus perceraian disetiap tahunnya merupakan api bagi pemerintah khususnya, itu merupakan bukti bahwa banyak dari masyarakat yang belum mengerti hak dan kewajiban suami istri. Dari sini diketahui perlu adanya tinjauan khusus berupa sosialisasi terhadap masyarakat pada umumnya terkait hak dan kewajiban suami istri.
3. Pada penelitian selanjutnya, dibutuhkan analisis terhadap kitab-kitab para ulama terkait klasifikasi sebab-sebab perceraian tersebut dikarenakan para ulama memiliki pandangannya tersendiri terhadap macam dan sebab perceraian, sehingga dibutuhkan penjelasan lebih untuk mengetahui korelasi antara sebab perceraian dimasa lalu dengan sebab perceraian dimasa sekarang, guna mengurangi kasus perceraian di Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, Departemen, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Al-Hanan, 2009).
- Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, terj; Muhammad muhsin khan, vol.6, (Riyadh: Darussalam Publishers and Distributors, 1997
- Al-Juzairi, Abdurrahman, *Fikih Empat Mazhab, Jilid.5*, (Jakarta, Kautsar, Tt).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakat, Dan Undang-Undang Perkawinan, Cet. 1*, (Jakarta: Prenada Media: 2006).
- Arikunto Suharsimin, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid.9, Terj.Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk, Cet.1, (Jakarta, Gema Insane, 2011).
- Hamid Sarong dkk., *Fiqih*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2009).
- _____, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Cet.II (Revisi)*, (Banda Aceh, Yayasan Pena Divisi Penerbitan, 2005).
- Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, Juz.10, (Mesir; Darul Taba'atilmunirah, tt).
- _____, *Al-Muhalla*, Alih Bahasa Khatib, Amir, Ed.Abu Faiq, Fery, Jilid.13, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016)
- Ibnu Qudamah, *Al-Kafy*, Edisi. 1, Juz. 4, (Giza, Tnp, 1997).
- Ibrahim Andi, Dkk, *Metodelogi Penelitian*, Cet.1, (Tp: Gunadarma Ilmu, 2018).
- Julianto, Endang & Fitria Hidayati, *Buku Metode Penelitian Praktis*, Sidoarjo: Zifatama Jawa, 2018.
- Kris H.Timotius, *Pengantar Metodologi Penelitian Pendekatan Manajemen Pengetahuan Untuk Perkembangan Pengetahuan*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2017).
- Kurnaini Hetti, Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, *Wawancara*, Tanggal 4 Juli 2023.
- Moh Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1978).

- Moleong Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004).
- Muhammad Bin Idris, *Al-Umm (Kitab Induk)*, Alih Bahasa Ismail Yakub, Jilid. 7, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, tt).
- Muhammad Syarifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Edisi 1, Cet.3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Nasiruddin Muhammad, *Shahahih Sunan Tirmidzi I*, Alih Bahasa Ahmad Yuswaji, Ed Edi Fr dkk, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).
- Prastowo Andi, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Presfektif Rancangan Penelitian*, Cet.III, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016).
- Armansyah Matondang, “Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan”. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, Vol. 2, No. 2, (Medan; Universitas Medan Area, 2014).
- Azizah Linda, “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam”. *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. X, No. 4, (Bandar Lampung; Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2012).
- Ridha Taufik, Hakim Mahkamah Syar’iyah Takengon, *Wawancara*, Tanggal 4 Juli 2023.
- Rusyd Ibnu (Averroes), *Syarah Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Terj: Abdul Rasyad Shiddiq, (Jakarta Timur, Akbar Media Eka Sarana, 2015).
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009).
- _____, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: ALFABETA, 2012).
- Sulaiman, Abu Daud Bin Ash'ath, *Sunan Abu Daud*, Terj; Nasiruddin Al-Khattab, Juz 3, Cet.1, (Riyadh: Maktabah Darrusalam, 2008).
- Syarifuddin Muhammad, Dkk, *Hukum Perceraian*, Cet 1, (Jakarta, Sinar Grafika, 2013).
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Cet. 5, (Jakarta Barat, Media Pustaka Phoenix, 2010).
- Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta; Kencana, 2011).

UIN Ar-Raniry, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Buku Pedoman Penulisan Skripsi Revisi 2019, (Banda Aceh: tnp, tt).

Pendidikan Nasional, Departemen, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Diakses Melalui: <https://kbbi.web.id/korelasi>, Pada Tanggal 20 Juli 2023.

_____, Departemen, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Cet. 2, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).

Febry Saputra, *Analisis Hukum Islam Terhadap Perceraian Dengan Alasan Suami Masih Menjalin Komunikasi Dengan Mantan Istri Dan Anaknya Studi Putusan 0613/Pdt.G/PA.Kla*, Skripsi Mahasiswa, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Husni Mobarok, *Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Di Bahwah Tangan Di Kalanganmasyarakat Nelayan Studi Kasus Di Desa Pulo Panjang Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang*, Skripsi Mahasiswa, Fakultas Syariah, UIN Maulana Hasanuddin Banten, 2019.

Waro Satul Auliyak, *Faktor Penyebab Perceraian Pada Perkawinan Kedua Studi Kasus Di Pengadilan Agama Nganjuk*, Skepsi Mahasiswa, Fakultas Syari'ah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

Mahmudah Husnatul dkk., "Jurnal Pemikiran Syari'ah Dan Hukum: Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komperatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia)". *Jurnal Sangaji*, Vol. 2, No. 1, 2019.

Mursyid Djawas Amrullah, "Fasakh Nikah Dalam Teori Mashlahah Imam Al-Ghazali", *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.2, No.1, 2019.

Nibras Syafriani Manna dkk, "Cerai Gugat; Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia". *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, Vol. 6, No 1, Jakarta; Universitas Negeri Jakarta, 2021.

Novianti, "Perceraian Disebabkan Impotensi Menurut Ibnu Hazm (Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kita Banda Aceh Nomor 434/Pdt.G/2020/Ms.Bna)", *Jornal El-Hadanah: Indonesian Jornal Of Family Law And Islamic Law*, Vol.1, No.1, 2021.

Mahkamah Syar'iyah Aceh, *Sejarah Mahkamah Syar'iyah Aceh*, Diakses Melalui Situs; <https://ms-aceh.go.id/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan.html>, pada tanggal 16 Juni 2023.

Mahkamah Syar'iyah Jantho, *Daftar Nama Mantan Pimpinan*, Diakses Melalui Situs; <https://ms-jantho.go.id/tentang-kami/daftar-namamantan-pimpinan/>, Pada Tanggal 16 Juni 2023.

_____, *tugas pokok dan fungsi*, Diakses Melalui Situs; <https://msjantho.go.id/tentang-kami/tupoksi-pengadilan/>, pada tanggal 16 Juni 2023.

Mahkamah Syar'iyah Takengon, *Sejarah Mahkamah Syar'iyah*, Diakses Melalui Situs; <https://ms-takengon.net/sejarah/>, pada tanggal 16 Juni 2023.

_____, *Tugas Pokok Dan Fungsi*, Diakses Melalui Situs; <https://mstakengon.net/tugas-dan-fungsi/>, pada tanggal 16 Juni 2023.

Peradilan Agama, Direktorat Pembinaan Badan, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Lembar Negara Tahun 1999/2000.

Republik Indonesia, Mahkamah Agung, *Kompilasi Hasil Rapatpleno Kamar Mahkamah Agung 2012-2019*.

_____, *Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Lembar Negara Tahun 1975 No. 9.

_____, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Lembaran Negara Tahun 1974 No. 1.

_____, *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*, Lembaran Negara Tahun 1989 No. 7.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:807/Un.08/FSH/PP.00.9/02/2023**

**TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

Menimbang :

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU :

- a. Mirran, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing I
- b. Riadhue Shalihin, M.N. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):


Nama : Sarlis Gemanah
NIM : 190103041
Prodi : PMH
Judul : Sebab-sebab Perceraian (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Jantho dan Mahkamah Syariah Takengon Tahun 2019-2021)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiasaan akibat keputusan ini dibebaskan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 6 Februari 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

M. HARUZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi PMH;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 755 7321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1466/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2023
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon
2. Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SARLIA GEMASIH / 190103041**
Semester/Jurusan : / Perbandingan Mazhab dan Hukum
Alamat sekarang : Lamugob, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Sebab-sebab Perceraian (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Takengon Tahun 2019-2021**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 30 Maret 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Juli 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Lampiran 3: Surat Selesai Penelitian Mahkamah Syar'iyah Jantho

MAHKAMAH SYAR'ITYAH JANTHO
 محكمة شرعية جنتهوى
 Jln. T. Bachtiar Panglima Polem, SH. Telp. 0651-92417
 KOTA JANTHO (23911)

SURAT KETERANGAN
 Nomor: W1-A10/ 358 /HK.05/5/2023


Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

NO	NAMA	NIM	JUDUL SKRIPSI	KETERANGAN
1.	Sarlita Gemasih	190103041	Sebab-sebab Perceraian (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Takengon Tahun 2019-2021)	Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
2.	Badriyatuthaiba	190103027	Sebab-sebab Terjadinya Perceraian di Aceh (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Tahun 2019-2021)	Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3.	Wulan Novitasari	190103019	Sebab-sebab Terjadinya Perceraian di Aceh (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Aceh Barat dan Mahkamah Syar'iyah Jantho Aceh Besar Tahun 2019-2021)	Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Bahwa yang bersangkutan benar telah melakukan penelitian dengan judul terlampir di atas pada Mahkamah Syar'iyah Jantho.

Demikianlah surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

A R - R A
 Kota Jantho, 23 Mei 2023
 Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho.


 IZWAR IBRAHIM, Lc., LL.M.

Lampiran 4: Surat Selesai Penelitian Mahkamah Syar'iyah Takengon

 **MAHKAMAH SYAR'IAH TAKENGON KELAS I B**
محكمة شرعية تكيفون
Jln. Lukub Badak, Belang Bebangka, Kec. Pegasing, Kab. Aceh Tengah, 24561
Telp. 0643-7426391, Fax. 0643-7426389, e-mail : may_tkn@yahoo.co.id, Website: www.ms-takengon.go.id

SURAT KETERANGAN
W1-A3/ 685 /PB.00/05/2023

Yang bertandatangan di bawah ini, Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas I B menerangkan bahwa :

Nama	: Sarlia Gemasih
NIM	: 190103041
Program Studi	: Perbandingan Mazhab
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Institusi	: Universitas Islam Negeri Ar Raniry
Judul Skripsi	: Sebab – sebab perceraian (Analisis perbandingan Putusan pada Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Takengon Tahun 2019-2021).

Benar nama tersebut di atas telah melaksanakan penelitian (wawancara) di Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas I B sebagai penulisan tugas akhir (Skripsi) pada tanggal 04 Mei 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam,
Ketua,

A R - R A N I R Y
Win Syuhada, S.Ag, S.H, M.C.L.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/ NIM : Sarlia Gemasih
Tempat/Tanggal Lahir : Takengon/28 Maret 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Gayo
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Alamat : Jl.Teuku Nyak Arief Lorong Tunggal Thaib
Ali, Lamgugob, Kec. Syiah Kuala, Kota
Banda Aceh, Aceh

Nama Orang Tua

Ayah : Sabardi
Ibu : Salawati
Alamat : Kampung Timangan Gading, Dusun Paya
Serngi, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten
Aceh Tengah

Pendidikan

SD/MIN : MIs Ujung Temetas
SMP/MTsN : MTsN 1 Takengon
SMA/MAN : MAs Ruhul Islam Anak Bangsa

Demikian Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar
dipergunakan semestinya.

Banda aceh, 20 Juli 2023
Penulis.

Sarlia Gemasih